

**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS
POTENSI TERJADINYA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* DALAM
TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI**

SKRIPSI



Oleh

AZIS SHAHIBBUL SUBKHI

No. Mahasiswa : 19420538

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS
POTENSI TERJADINYA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* DALAM
TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI**

SKRIPSI



Oleh

AZIS SHAHIBBUL SUBKHI

No. Mahasiswa : 19410538

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS
POTENSI TERJADINYA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* DALAM
TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



No. Mahasiswa: 19410538

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023




PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS POTENSI TERJADINYA PRAKTIK MONKEY BUSINESS DALAM TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 19 Desember 2023



Yogyakarta, 25 Oktober 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.



**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS
POTENSI TERJADINYA PRAKTIK MONKEY BUSINESS DALAM
TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 19 Desember 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Riky Rustam, S.H., M.H., M.Kn.
2. Anggota : Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.
3. Anggota : Lucky Suryo Wicaksono, S.H., M.Kn., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

NIP: 014100109

MOTTO HIDUP

“Man Jadda Wa Jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkannya.”

“Tuhanmu tak meninggalkanmu dan tak pula membencimu”.

(QS. Ad Duha:31)

“Sesungguhnya Mendung Tercipta Bukan Sekedar untuk Membuat langit Jadi Gelap, Namun Mendung Hadir Untuk Membawa Kabar Gembira Kala Sejuknya Air Hujan Yang Membawa Keberkahan Bagi Bumi”

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZIS SHAHIBBUL SUBKHI**

No. Mahasiswa : **19410538**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS POTENSI TERJADINYA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* DALAM TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma Penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan ‘penjiplakan karya ilmiah’ (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir No. 1 dan No. 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 November 2023

Yang membuat pernyataan



(AZIS SHAHIBBUL SUBKHI)

NIM: 19410538

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Azis Shahibbul Subkhi
2. Tempat Lahir : Siak
3. Tanggal Lahir : 12 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A+
6. Alamat : RT 07, RW 04 Kel. Bukit Harapan, Kec.
Kerinci Kanan, Kab. Siak, Prov. Riau
7. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Sugiono
Pekerjaan Ayah : Tani
 - b. Nama Ibu : Sunarni
Pekerjaan Ibu : Ibu rumah tangga
8. Alamat Orangtua : RT 07, RW 04 Kel. Bukit Harapan, Kec.
Kerinci Kanan, Kab. Siak, Prov. Riau
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 04 Bukit Harapan

- b. SMP : SMPN 01 Kerinci Kanan
- c. SMA : SMAN 01 Kerinci Kanan

10. Riwayat Organisasi

- a. Anggota UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Priode 2019-2020
- b. Anggota UKM Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII Periode 2019-2020
- c. Staf Departemen Kompetisi UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2020-2021
- d. Staf Departemen Kompetisi UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2020-2021
- e. Staf Rumah Tangga Masjid (RTM) Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

11. Pengalaman Lainnya:

- a. Staff Acara Piala Muhammad Natsir Forum Kajian Penulisan Hukum LEM FH UII 2019
- b. Staff *Liaison officer* Piala Abdul Kahar Mudzakir Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII 2021
- c. Staff Ahli Acara Piala Muhammad Natsir Forum Kajian Penulisan Hukum LEM FH UII 2023

- d. Pembela Umum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fh UII
2023

12. Riwayat Prestasi

- a. Juara 1 Internal Moot Court Competition KPS LEM FH UII Tahun
2020
- b. Juara 2 Internal Legal Opinion Competition Business Law Community
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2021
- c. Juara 2 Tarumanegara Law fair III Piala Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Tahun 2021
- d. Berkas Terbaik Tarumanegara Law fair III Piala Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tahun 2021

Yogyakarta, 25 November 2023

Mahasiswa Yang Bersangkutan



(Azis Shahibbul Subkhi)

NIM: 18410332

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta nikmat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat serta salam akan selalu terucap kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad Shallallahu alaihi Wassalam beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS POTENSI TERJADINYA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* DALAM TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI**” ini disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Strata-1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen untuk menyelesaikan sebagian tanggung jawabnya sebagai mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan serta kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak **Sugiono** dan Mama **Sunarni** yang sangat berjasa membesarkan penulis dan selalu memberikan doa, dukungan, dan pengorbanannya serta tirakat-tirakat khusus yang ditujukan untuk penulis.
3. **Kakak - Kakakku** yang tersayang, yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis
4. Dosen pembimbing Bapak **Riky Rustam, SH., M.H., M.Kn.**, terimakasih telah sabar dalam proses bimbingan serta memberikan nasihat, arahan serta pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**
6. **Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang dengan ketulusan hatinya serta semangatnya memberikan ilmunya kepada penulis.
7. **Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia** yang telah melayani dan memberikan informasi kepada Penulis.
8. Kepada seluruh **keluarga besar LKBH FH UII** yang telah memberikan banyak pelajaran berharga kepada penulis;
9. Kepada para Pendekar/Pembela Umum Tidak Tetap (PUTT) LKBH FH UII
10. Sahabat seperjuangan masa perkuliahan Rizky Indrianto, Imad Hasan, Rizky Aditya, Rizky Emilsa, Deva Agelar, Dzikro, Wiradika, Rista Putri, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih

telah menjadi saudara yang baik dan selalu berdiskusi selama 3 tahun di kampus perjuangan ini.

11. Keluarga besar UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII , yang telah menambah wawasan penulis, ilmu prihatin, peningkatan intelektualitas, dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut serta mengharumkan nama Fakultas Hukum UII di Tingkat Nasional dalam Kompetisi Peradilan Semu.
12. Keluarga Besar Takmir Masjid Al-Azhar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi tempat bagi penulis untuk mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan belajar tentang banyak hal terutama tentang organisasi.
13. Seluruh teman, adik-adik, sahabat dan mahasiswa Fakultas Hukum UII yang memberikan warna dan kehidupan perkuliahan bagi penulis.

Semoga perjalanan yang ditempuh selama perkuliahan dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain menuju kebaikan. Sekali lagi, mohon maaf apabila Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 25, 11, 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, appearing to be the name 'Azis Shahibul Subkhi'.

Azis Shahibul Subkhi

Nim : 19410538

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| HALAMAN MOTTO | v |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS | vi |
| CURRICULUM VITAE..... | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| ABSTRAK | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Orisinalitas Penelitian | 9 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 12 |
| F. Definisi Oprasional..... | 19 |
| G. Metode Penelitian | 20 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 25 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI DALAM BURSA KOMODITI..... | 27 |
| A. Tinjauan Umum Perjanjian..... | 27 |
| 1. Tinjauan Umum Perjanjian | 27 |
| 2. Syarat Sah Perjanjian | 30 |

| | |
|---|------------|
| 3. Asas-asas Hukum Perjanjian..... | 36 |
| 4. Unsur-Unsur Perjanjian..... | 39 |
| B. Perjanjian Jual Beli | 40 |
| 1. Definisi Perjanjian Jual Beli | 40 |
| 2. Terjadinya Perjanjian Jual Beli | 42 |
| 3. Hak dan Kewajiban Jual Beli | 45 |
| 4. Risiko dalam Jual Beli | 48 |
| | |
| C. Mengenal Konsep <i>Monkey Business</i> | 49 |
| D. Aspek Hukum Islam Tentang Perjanjian | 51 |
| 1. Pengertian Perjanjian Menurut Islam..... | 48 |
| 2. Rukun Akad | 54 |
| 3. Cacat Kehendak dalam Perjanjian Islam (Akad) | 48 |
| | |
| BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS POTENSI TERJADINYA PRAKTIK MONKEY BUSINESS DALAM TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI..... | 62 |
| A. Praktik Monkey Business Dalam Transaksi Asset Kripto di Bursa Komoditi. | 62 |
| B. Perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik monkey business dalam transaksi di bursa komoditi..... | 73 |
| 1. Perlindungan hukum preventif..... | 74 |
| 2. Perlindungan hukum represif | 99 |
| 2. Perlindungan terhadap pelanggan Aset Kripto di Amerika Serikat | 102 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 114 |
| A. Kesimpulan..... | 114 |
| B. Saran | 116 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 117 |

ABSTRAK

Salah satu bentuk risiko pelanggan aset kripto dalam melakukan transaksi Aset Kripto di Bursa Komoditi adalah pelanggaran manipulasi harga atau praktik *monkey business*. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya praktik *Monkey Business* dalam transaksi Kripto di Bursa Komoditi dan perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik *Monkey Business* dalam transaksi di bursa komoditi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Praktik *monkey business* dapat terjadi dalam transaksi aset kripto karena permintaan aset kripto yang tinggi, sementara tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) atau basis indikator yang mendasari dalam penerbitan harganya. Terjadinya praktik *Monkey Business* diawali dengan cara membuat harga token Aset Kripto menjadi sebuah trend, setelah harga token Aset Kripto berada pada puncak *Booming* dalam waktu singkat nilai token akan turun kembali menuju harga semula, salah satu contohnya adalah token Aset Kripto terra Luna. Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan aset kripto dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi yaitu meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Secara umum, peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia telah mengakomodir perlindungan pelanggan Aset Kripto yang cukup kuat, namun terdapat beberapa ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan Aset Kripto di Indonesia jika melihat bagaimana perlindungan Pelanggan Aset Kripto di Amerika Serikat. Ketentuan yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia antara lain: penambahan Persyaratan bagi pedagang Fisik Aset kripto (*Exchanger*) dalam rangka Memperoleh Persetujuan; Ketentuan Anti Manipulasi, Penipuan; Penerapan Ketentuan Penyediaan Dana Kompensasi

Kata-kata Kunci: Aset Kripto, Perlindungan Pelanggan Aset Kripto, Bappebti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini perkembangan bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam hal ekonomi sudah tidak bisa dihindarkan lagi yang menjadi perhatian banyak kalangan adalah kemajuan dalam bidang investasi, kemajuan tersebut telah merambah pada kegiatan transaksi berbasis digital, mulai dikenalnya teknologi *Blockchain* serta perkembangan transaksi digital aset kripto yang diminati generasi muda sehingga membuat transaksi digital menjadi suatu trend baru.¹

Peningkatan minat masyarakat terhadap investasi menunjukkan pertumbuhan pesat hingga february 2022, nilai transaksi pada instrument ini tumbuh melesat hingga 14,5 persen dibandingkan dengan periode 2021. Perkembangan aset kripto dinilai semakin menarik dari tahun ketahun. Menurut data yang dicatat oleh kementerian perdagangan nilai transaksi aset kripto di Indonesia mencapai Rp 64,9 triliun pada 2020 dan tercatat Rp 859,4 pada 2021 dan pada periode januari sampai dengan February

¹ Dewina Nurul Aini Kokasih, Elsa Benina, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 10, Padjajaran Law Rivew, 2022, hlm. 2.

2022, tercatat Rp83,8 triliun.² Data ini telah memaparkan adanya kenaikan animo pengguna transaksi aset kripto di masyarakat.

Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain, penjelasan ini sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 angka (7) Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggara perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka (selanjutnya disebut Peraturan BAPPEBTI penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto). Dalam kegiatan transaksi aset kripto, seseorang yang mempunyai aset kripto akan memperoleh bukti simpanan Aset Kripto.³ Bukti simpanan kripto adalah dokumen baik dalam hardcopy atau softcopy yang diterbitkan oleh pengelola tempat penyimpanan sebagai tanda bukti kepemilikan atas Aset Kripto yang disimpan.⁴

²Wamendag Jelaskan Pertumbuhan Transaksi dan Jumlah Pedagang Aset Kripto, terdapat dalam <https://www.republika.co.id/berita/roq7c1370/mendag-sebut-pengelolaan-aset-kripto-telah-dialihkan-ke-ojk> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

³ Yunita Rahmawati, *Apa itu Aset Kripto dan Cryptocurrency? Bappebti Tegur Token ASIX Belum Masuk Daftar 299 Aset Kripto.* terdapat dalam <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/11/apa-itu-aset-kripto-dan-cryptocurrency-bappebti-tegur-token-asix-belum-masuk-daftar-299-aset-kripto> Diakses pada tanggal 20 Januari

⁴ Pasal 1 angka (12) Peraturan BAPPEBTI tentang pedoman penyelenggaraan perdangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka.

Pasal 1 angka (8), (9) dan (10) Peraturan BAPPEBTI penyelenggara perdagangan pasar fisik aset kripto menyebutkan bahwa dalam proses perdagangan jual beli aset digital kripto dikenal yang disebut sebagai pedagang aset kripto, pelanggan aset kripto dan pengelola tempat penyimpanan aset kripto. Pedagang aset kripto adalah baik pihak maupun badan hukum yang sudah mendapatkan persetujuan dari kepala Bappebti untuk melakukan transaksi aset kripto baik untuk atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi transaksi pelanggan aset kripto, sementara Pelanggan Aset kripto merupakan konsumen jasa pedagang fisik aset kripto untuk membeli atau menjual aset kripto yang diperdagangkan di pasar Aset Kripto. Di sisi lain Pengelola tempat penyimpanan aset kripto adalah orang atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari kepala Bappebti untuk mengelola wadah penyimpanan aset kripto dalam rangka penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan/atau penyerahan aset kripto.

Pemerintah telah mengklasifikasikan aset kripto ke dalam rumpun komoditas, Aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas karena memiliki karakteristik yang mirip dengan komoditas konvensional serta dapat digolongkan sebagai hak atau kepentingan jika berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi”). Terdapat Beberapa alasan mengapa aset kripto di Indonesia

dikategorikan sebagai komoditas yaitu karena dalam praktiknya harga yang cenderung fluktuatif, mencegah adanya intervensi dari pihak lain termasuk dalam hal ini adalah pemerintah, pesatnya permintaan dan penawaran dari Aset Kripto dengan ketersediaan dalam jumlah terbatas, serta memiliki standar untuk ditetapkan sebagai komoditas.⁵

Penggunaan aset kripto sebagai aset komoditi di Indonesia telah diizinkan oleh pemerintah karena telah terdapat aturan yang mengaturnya yakni peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggara Pasar fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Di dalam aturan tersebut menegaskan bahwa kripto dapat diperdagangkan sebagai sebuah aset digital di indonesia dengan diterbitkannya peraturan tersebut menjadikan payung hukum bagi pelaku-pelaku aset kripto, khususnya bagi pedagang atau perusahaan aset kripto.

Penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di Indonesia dilakukan di bursa berjangka. Bursa berjangka komoditi adalah badan usaha yang digunakan sebagai wadah yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana kegiatan jual beli komoditi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta pelanggan aset digital untuk melindungi dari

⁵ Biro Pembicaraan dan Pengembangan Pasar Bappebti, *Perdagangan Aset Kripto di Indonesia* terdapat dalam https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf Diakses pada tanggal 21 januari 2023.

resiko fluktuasi harga yang ada pada Kripto.⁶ Fungsi dari bursa berjangka komoditi selain sebagai sarana meminimalisir risiko adalah sebagai sarana untuk pembentukan harga yang efektif dan transparan serta informasi harga yang terjadi dapat digunakan sebagai patokan bagi para pedagang bursa berjangka dan pelanggan aset kripto.

Mekanisme transaksi aset kripto dilakukan menggunakan jaringan yang disebut dengan *Blockchain*. *Blockchain* atau teknologi blockchain merupakan sebuah sistem transaksi serta tata kelola dari suatu data digital yang mana semua penggunanya tergabung dengan satu *consensus* atau buku besar digital bersama.⁷ Mekanisme dalam proses melakukan transaksi aset kripto setidaknya memerlukan pelanggan aset kripto, platform pertukaran, jaringan *blockchain* serta wallet kripto. Secara umum Langkah Langkah dalam melakukan transaksi aset kripto ialah :

1. Pelanggan Aset Kripto membuka rekening pada pedagang fisik kripto. Pelanggan aset kripto dapat memulai bertransaksi setelah diberi akun dan telah dinyatakan lulus prosedur identifikasi dan verifikasi *Know Your Customer (KYC)*;
2. Pelanggan Aset kripto menempatkan dana ke akun untuk memulai transaksi aset kripto.
3. Aset kripto yang telah ditransaksikan akan tersimpan di dispository baik yang sifatnya hot wallet dan Cold Wallet di pengelola tempat penyimpanan.
4. Lembaga kliring berjangka melakukan Verifikasi terhadap jumlah keuangan dengan aset kripto yang terdapat pada pengelola penyimpanan

⁶ Sabrina Puspitasari “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi, *Jurist-Diction*, vol.3 (1), penerbit, Universitas Airlangga, 2022 hlm.3.

⁷ Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Big Data, Kecerdasan Buatan, Blockchain, dan Teknologi Finansial di Indonesia*, terdapat dalam <https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>, diakses pada tanggal 21 januari 2023.

5. Pedagang fisik aset kripto, Lembaga kliring berjangka dan pengelola tempat penyimpanan menyampaikan laporan data transaksi secara periodik kepada Bappebti dan Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan penawaran pasar.⁸

Pesatnya peminat investasi aset kripto yang menjadikannya sebagai suatu objek investasi, serta tingginya keuntungan yang akan didapat dari berinvestasi, membuat masyarakat Indonesia mulai tergiur untuk berinvestasi, sehingga dampak peningkatan penggunaan aset kripto ini jika dilihat dari aspek hukum Indonesia akan menimbulkan bermacam-macam berbagai permasalahan dalam transaksi digital aset kripto yang menempatkan pelanggan aset kripto pada posisi yang sangat dirugikan atas permasalahan tersebut. Salah satu bentuk potensi pelanggaran di bidang aset kripto adalah pelanggaran manipulasi harga atau praktik *monkey business*.

Dapat disimpulkan Praktik *monkey Business* ialah suatu perumpamaan yang digunakan untuk menggambarkan suatu strategi bisnis yang licik, tidak jujur yang biasanya dilakukan oleh individual atau organisasi dalam mencapai tujuan keuntungan mereka. Menurut kamus besar *merriam webster monkey business* adalah suatu tindakan dengan tujuan untuk menipu atau menyimpang yang cara kerjanya perlahan tapi pasti,⁹ yang mana komoditas tersebut akan mempunyai nilai yang terus bertambah, kemudian dengan suatu cara para pemodal akan mendapat

⁸ Eriza parmitasari, *3 Langkah Transaksi Aset Kripto Secara Legal di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-langkah-transaksi-aset-kripto-secara-legal-di-indonesia-lt61c2f5aa8b956> diakses pada tanggal 21 januari 2023.

⁹ Merriam-Webster.com “*Monkey business*.”, terdapat dalam <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/monkey%20business>. Diakses pada 5 Maret 2023.

keuntungan karena telah menyusun skenario, ketika barang itu mencapai puncak *booming* mereka melepas stok yang disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di pasaran dan permintaan yang tidak sebanding, perlahan harga barang tersebut otomatis akan turun mengikuti mekanisme pasar mencari harga wajar.¹⁰

Praktik *monkey Business* seringkali dianggap sebagai Tindakan yang tidak etis atau tidak profesional, dan dapat merugikan pihak lain yang terlibat dalam praktik tersebut. Beberapa contoh praktik *monkey business* dalam berbisnis manusia sering tidak disadari yakni penipuan, penimbunan, pematokan harga, pelambungan harga dan pelanggaran etika dalam berbisnis. Seperti yang telah dipaparkan di atas, maka kerugian yang mengancam seperti;

1. Minimnya regulasi;
2. Kerugian finansial yang dialami oleh pelanggan aset kripto;
3. Peraturan BAPPEBTI yang mengancam.

Salah satu fungsi dari hukum adalah untuk mengatur tata cara dan memastikan perlindungan terhadap warganegara.¹¹ Theo Huijbers mengemukakan bahwa fungsi dari hukum ialah memelihara kepentingan

¹⁰ Jawappos, “*Akik dan Jebakan Monkey Business*” dikutip dari Andilala Mansur dan Ahmad Suminto “Praktik Monkey Business pada Transaksi jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Qawanin*, vol.5 (2), penerbit, UIN Maliki Malang, 2021 hlm.119

¹¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Cet. Ke-6, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156

umum.¹² Jika bercermin dari pemaparan latar belakang dan permasalahan tersebut, sehingga memunculkan urgensi untuk diadakanya penelitian. Sehingga dengan adanya penelitian ini guna menganalisis lebih jauh lagi **“Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Atas Potensi Terjadinya Praktik *Monkey Business* Dalam Transaksi Kripto di Bursa Komoditi”**.

B. Rumusan Malah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi?
2. Bagaimana perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk menganalisis terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi.

D. Orisinalitas Penelitian

¹² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Bandung, 1982, hlm. 289

Adapun untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang dilakukan dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang memiliki satu tema pembahasan. Penelitian yang ditampilkan berupa hasil karya akademik yang bertujuan untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan tulisan yang diteliti.

| No | Nama & Tahun Penelitian | Judul | Rumusan masalah | Perbedaan |
|----|---|--|---|---|
| 1. | Shabrina Puspitasari, jurnal Jurist-Diction vol.3 (1) 2020, Universitas Airlangga | Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi | <p>1. Bagaimana Risiko kerugian yang bisa dialami oleh investor yang melakukan jual beli aset kripto?</p> <p>2. Bagaimana tindak kriminal dalam internet yang bisa menyerang akun nasabah (investor) dimana hal</p> | Perbedaan penelitian dahulu dengan penelitian yang diteliti adalah focus pembahasan, dimana penelitian ini lebih spesifik dan menekankan kepada perlindungan Pelanggan Aset Kripto atas potensi terjadinya praktik monkey |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | sudah diluar tanggung jawab badan usaha aset kripto? | business di bursa komoditi. |
| 2 | Beny Bayina Fat'h, SKRIPSI, UPN Veteran Jakarta, 2022 | PRAKTIK MONKEY BUSINESS PADA BISNIS TANAMAN HIAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Tanjung Rejo Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus) | 1. Bagaimana praktik monkey business pada bisnis tanaman hias di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau Pangung, Kabupaten Tanggamus? 2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang praktik monkey business pada bisnis tanaman hias di Desa | Perbedaan penelitian ini dengan penelitin terdahulu adalah focus pembahasan dan objek yang di kaji, meskipun sama sama mengkaji praktik monkey business, akan tetapi penelitian ini yang menjadi objek kajian adalah aset kripto sementara penelitian terdahulu adalah tanaman hias. |

| | | | | |
|---|------------------------|---|---|--|
| | | | Tanjung Rejo, Kecamatan Pulau panggung, Kabupaten Tanggamus? | |
| 3 | RENI TANIA PURBA | KAJIAN EKONOMI ISLAM PADA PRAKTIK MONKEY BUSINESS TERHADAP JUAL BELI TANAMAN HIAS DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DI KELURAHAN SONDI RAYA, KEC. RAYA, KAB. SIMALUNGUN | 1. Bagaimana kajian ekonomi Islam pada praktik monkey business terhadap transaksi jual beli tanaman hias di tengah pandemi Covid- 19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun? 2. Bagaimana kajian ekonomi | Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus pembahasan yang mana dalam penelitian terdahulu membahas praktik monkey business dalam kajian ekonomi islam sedangkan penelitian yang sedang diteliti adalah praktik monkey business |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | Islam terhadap menetapkan harga jual beli tanaman hias di Kelurahan Son di Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun? | dalam hukum positif dan objek yang dikaji pada praktik monkey business pada aset kripto di bursa komoditi |
|--|--|--|--|---|

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tentang Perjanjian/kontrak

a. Definisi Perjanjian

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹³ pendapat lain sebagaimana yang dikemukakan oleh J.Satrio, perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri.¹⁴

¹³ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004 hlm 2

¹⁴ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Buku I), PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021, hlm 27.

b. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari makna dan penjelasan definisi terkait perjanjian diatas Terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian yaitu:¹⁵

- 1) Ada para pihak;
- 2) Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- 3) Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- 4) Ada objek tertentu.

Jika merujuk dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur kontrak tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*.

Unsur *Essensialia* ialah unsur pokok yang harus ada didalam suatu perjanjian, semenetara unsur *Naturalia* ialah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak. Di sisi lain unsur *Accidentalia* adalah unsur tambahan yang harus dimuat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian.¹⁶

c. Syarat Sahnya Perjanjian

¹⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Bagian Pertama), UII Press, Yogyakarta, 2014 hlm 58.

¹⁶ Kartini Muladi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Gerindro Persada, Jakarta, 2003, hlm. 85-89

Pasal 1320 KUHPerdata menentukan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, perjanjian dikatakan sah apabila sudah memenuhi unsur:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat satu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Syarat-Syarat dalam perjanjian dibagi dalam dua kelompok, yaitu;¹⁷

1) Syarat subjektif

Syarat yang menyangkut subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang membuat perjanjian itu, yang meliputi:

- a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,
- b) Kecakapan pihak yang membuat perjanjian

2) syarat objektif

Syarat yang menyangkut pada objek perjanjian itu sendiri, meliputi:

- a) Suatu hal tertentu
- b) Suatu sebab yang halal

Dalam syarat sahnya perjanjian diatas baik subjek maupun objek, terdapat konsekuensi hukum yang timbul akibat tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut.

¹⁷ Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 131.

Persyaratan dengan syarat subjektif adalah dapat dibatalkan (*voidable*). Sedangkan syarat objektif adalah batal demi hukum (*null and void*).

d. Asas-asas hukum perjanjian

Di dalam hukum perjanjian menurut Ridwan mengenal empat asas perjanjian yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Keempat syarat dalam perjanjian tersebut sebagai berikut:¹⁸

- 1) Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);
- 2) Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*);
- 3) Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*); dan
- 4) Asas itikad baik (*principle of good faith*).

2. Teori Tentang Perjanjian Jual Beli

a. Definisi Perjanjian Jual Beli

Definisi jual beli di Indonesia merujuk ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, yang mana jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri menyerahkan suatu barang

¹⁸ Ridwan Khairandy, *itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 27

yang disetujui bersama pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.¹⁹

Definisi Pasal 1457 KUHPerdara dapat diambil maknanya bahwasanya perjanjian jual beli itu suatu perjanjian timbal balik, yang mana masing masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian yang diperbuatnya. Menurut ahmad miru dalam Pasal 1457 KUHPerdara definisi tersebut kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakikatnya tujuan dilakukanya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.²⁰

Perjanjian jual-beli berlaku asas yang dinamakan konsensualitas, yang berasal dari perkataan “*consensus*” yang berarti sepakat. Konsensualitas, dapat dimaknai bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat.²¹

Dari definisi jual-beli dapat di Tarik kesimpulan untuk adanya perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yakni;²²

a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli.

¹⁹ Ridwan khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas hukum UII Pers, Yogyakarta, 2016, hlm 2-3

²⁰ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm.64

²¹ Hartono soerjopratinjo, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Mustika Wikasa Yogyakarta, 1994, hlm.3.

²² Ridwan Khairandy, ...*Jual Beli, Op.cit.*, 2016, hlm.7.

- b. Adanya barang yang ditransaksikan
- c. Ada harga
- d. Ada pembayaran dalam bentuk uang.
- e. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli yang menjadi unsur *essensialia* adalah barang dan harga. Jika mengacu dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Dengan adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum di bayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini diwujudkan dengan kata “setuju”.²³ Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga , maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.²⁴

3. Transaksi dalam bursa komoditi

a. Definisi Bursa Komoditi

Kata Bursa berasal dari kata *bourse*,²⁵ yang berarti tempat bertemunya penjual dan pembeli komoditas tertentu dengan penyelenggaranya melalui prosedur perantara.²⁶ Sedangkan

²³ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yoyakarta 1985, hlm 39

²⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2.

²⁵ Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Jakarta 1990, hlm. 10

²⁶ M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Jakarta 1988, hlm 11

merujuk kepada istilah kata bursa memiliki beberapa definisi yang telah mempertimbangkan sejumlah tinjauan. Ditinjau dari segi tepat, bursa adalah tempat di mana sejumlah perusahaan melangsungkan perdagangan seputar hasil-hasil pertanian, industry dan surat-surat berharga (sekuritas),²⁷ sedangkan komoditi, memiliki beberapa definisi, yakni diantaranya:

Pertama, sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh pelanggan aset kripto melalui bursa berjangka.

Kedua, jika dilihat secara lebih umum, komoditi adalah suatu produk yang diperdagangkan termasuk valuta asing, instrumen keuangan dan indeks. Karakteristik dari komoditas yaitu harga yang ditentukan dari penawaran dan permintaan pasar bukan ditentukan oleh penyalur atau pun penjual dengan harga tersebut adalah berdasarkan perhitungan harga masing masing komoditi.²⁸

Dapat disimpulkan bahwa, bursa komoditi merupakan sebuah pasar terbuka yang terorganisir di mana penjual dan pembeli saling berhubungan untuk bertransaksi komoditi dan

²⁷ Sya'ban M Islam al -Barwary, *Bursoh al-auruq al-muliyah min Mandhury Islamy*, dalam

²⁸ Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2010, hlm 410

instrumen keuangan secara langsung maupun berjangka. Kontrak berjangka ialah kontrak yang memiliki opsi penyerahan fisik atau penyelesaian tunai dengan harga, waktu dan tempat yang distandarisasi oleh Bursa Komoditi.

Masyarakat dapat melakukan perdagangan melalui jasa perantara perdagangan yang disebut sebagai perusahaan pialang, kemudian perusahaan pialang akan meneruskan ke bursa dan mempertemukan antara penawaran jual dari nasabah pialang lainnya.²⁹ Dalam perdagangan berjangka, komoditas itu gantikan dengan kontrak dan nilai satuannya digunakan adalah lot.

F. Definisi Oprasional

1. Definisi Oprasional

Perlindungan hukum adalah adanya upaya yang melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.³⁰

2. Pelanggan Aset Kripto

Pelanggan Aset Kripto adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Aset Kripto untuk membeli atau menjual Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto

²⁹ Umar Tusin, *Bursa Komodits: Pengertian, Manfaat, dan Jenis-Jenisnya*, terdapat dalam <https://landx.id/blog/bursa-komoditas-pengertian-manfaat-dan-jenis-jenisnya/#sistem-bursa-komoditi> Diakses pada tanggal 4 Maret 2023

³⁰ Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993, hlm 121.

3. Praktik *Monkey Business*

Praktik “*monkey Business*” merupakan istilah untuk menggambarkan praktik kotor dengan melakukan perilaku tidak jujur, tidak etis, atau curang dalam melakukan bisnis. Istilah ini juga digunakan sebagai gambaran pada tindakan manipulatif atau licik dalam berbisnis yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang merugikan orang lain.

4. Aset Kripto

Aset Kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.³¹

5. Bursa Komoditi

Bursa berjangka komoditi adalah badan usaha yang digunakan sebagai wadah yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana kegiatan jual beli komoditi yang dapat dimanfaatkan dalam dunia usaha, serta pelanggan aset digital untuk melindungi dari resiko fluktuasi harga yang ada pada Kripto

6. Exchange atau Pasar Fisik Aset Kripto adalah pasar fisik Aset Kripto yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau sarana elektronik yang

³¹ Peraturan BAPPEBTI, *Loc.Cit.*

dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto untuk jual atau beli Aset Kripto³²

7. Exchanger atau Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang menyediakan pasar online dan memfasilitasi kegiatan transaksi penggunaannya dalam membeli, menjual, dan memperdagangkan Aset Kripto³³

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa Pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga ini bersifat penulisan Pustaka (*library research*).³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*staute*

³² Indonesia, *Peraturan Bappebti tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto(crypto Aset) di Bursa Berjangka*, Ps. 1 angka 7.

³³ Luke Conway. "Best Crypto Exchange" Terdapat dalam [Best Crypto Exchanges and Apps of 2023 \(investopedia.com\)](#) diakses pada 20 November 2023

³⁴ Soerjono Sukamto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta 1998, 1998, hlm.15.

approach) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersngkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dalam metode pendekatan perundang-undang perlu memahami hirarki, dan asas-asas perundang-undnagan.³⁵ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan memadukan peraturan perundang-undnagan dengan masalah yang dikaji yakni perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi kripto di bursa komoditi

3. Objek penelitian

Objek penelitian yang digunakan adalah norma-norma serta peraturan perundang-undnagan yang membahas mengenai pengelolaan aset kripto dibursa komoditi dan *monkey business*.

4. Bahan hukum penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif sehingga sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan kekuatannya mengikat secara yuridis yang

³⁵ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Cetakan ke-2. Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm.44

mana terdiri atas peraturan perundang undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, dalam penelitian ini terdiri dari

- 1) Undang – Undang
 - a) Undang – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
 - b) Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka
- 4) Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka
- 5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah Dan/Atau Kontrak Derivatif lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan

Berjangka Aset Kripto (*crypto Asset*), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395)

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang menjadikan peraturan sebagai penunjang di dalam memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer, baik itu berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder ialah bahan kepustakaan. menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti:

- 1) Buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, artikel, jurnal-jurnal yang masih berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Situs situs internet yang bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memeberikan penjelasan terhadap bhan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus inggris-indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Merupakan kajian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji jurnal, doktrin dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian

b. Studi dokumen.

Merupakan kajian yang dilakukan dengan mengkritisi berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain -lain yang berhubungan dengan fokus penelitian

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian data tersebut dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang kemukakan.

H. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lain. Adapun sistematika tersebut tersusun sebagai berikut:

1. **Bab I**, yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, tinjauan Pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan
2. **Bab II**, Tinjauan Pustaka yang berisi tentang teori-teori yang bersumber dari literatur-literatur maupun dari perundang-undangan sebagai pisau analisis atau landasan kerangka berpikir yang bersifat komprehensif, kritis dan mendalam. Adapun komponen tinjauan pustaka tersebut ialah: Konsep hukum perjanjian, perjanjian jual beli, konsep transaksi dalam bursa komoditi
3. **Bab III** berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa uraian seluruh kajian dan penelitian yang dilakukan oleh secara sistematis dan objektif. Adapun di dalam bab ini akan diuraikan mengenai bagaimana terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi serta Untuk mengenali perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya

praktik *monkey business* di dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi di Indonesia

4. **Bab IV** penutup,

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian pada bab bab sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan dengan saran

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
TRANSAKSI DALAM BURSA KOMODITI

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Definisi Perjanjian/Kontrak

Di dalam Bab II Buku III KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), menyamakan kontrak dengan perjanjian.³⁶ Hukum perjanjian sendiri merupakan kesepadanan dari istilah *Overeenkomst* dalam Bahasa Belanda atau *Agreement* dalam Bahasa Inggris, istilah hukum perjanjian hanya dimaksudkan sebagai pengaturan tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.³⁷

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya, perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³⁸ Pada prinsipnya perjanjian terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat oleh para pihak, sehingga esensi dari perjanjian itu adalah kesepakatan (*agreement*).

Jika ditinjau lebih jauh dari pengertian tersebut, maka sudah terlalu usang dan definisi tersebut mempunyai kelemahan serta tidak

³⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 277.

³⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm, 1.

³⁸ Ratna Artha Windari, *Hukum perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004 hlm 2.

relevan lagi untuk menjelaskan perjanjian pada saat ini karena perjanjian tersebut dianggap tidak lengkap dan terlalu luas, Kelemahan definisi tersebut akan diuraikan sebagai berikut:³⁹

- a. Dikatakan tidak lengkap, karena definisi tersebut hanya mengacu kepada perjanjian sepihak saja, tidak datang dari kedua belah pihak. Terlihat dari rumusan kalimat “yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Seharusnya perumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Sehingga terdapat konsensus dari para pihak.
- b. Dikatakan terlalu luas, karena definisi perjanjian mencakup juga masalah perkawinan yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Maksud dari definisi tersebut ditujukan untuk hubungan harta kekayaan saja.
- c. Dikatakan tidak jelas, karena rumusan tersebut tidak menyebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.

Setelah diuraikan kelemahan dari pengertian perjanjian yang telah didefinisikan Pasal 1313 KUHPdata, maka para ahli hukum mencoba memberikan pengertian perjanjian tersebut dari sudut pandang mereka masing-masing. J.Satrio mengusulkan agar rumusan perjanjian diubah menjadi suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain

³⁹ Evi Ariyati *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm 3.

atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Sehingga J. Satrio membedakan perjanjian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk di dalam perkawinan. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapang hubungan harta kekayaan saja sebagaimana diatur dalam Buku III KUH perdata.⁴⁰

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan perjanjian merupakan suatu hubungan hukum, yang dilakukan antara dua pihak yang lahir dari kesepakatan yang dicapai oleh para pihak mengenai sesuatu hal dan atas perbuatan tersebut akan menimbulkan suatu akibat hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo Bahwa perjanjian itu harus dibedakan dengan janji, meskipun janji itu didasarkan dari kata sepakat, akan tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum, artinya jika janji itu dilanggar, tidak akan ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.⁴¹

Di sisi lain, Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain, dimana dua orang tersebut berjanji untuk melakukan sesuatu.⁴²

⁴⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 23

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 110.

⁴² Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1984, hlm. 36.

2. Syarat Sah Perjanjian

Dari beberapa definisi perjanjian yang telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum, dalam membuat suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian sah dimata hukum. Syarat sahnya perjanjian diatur Pasal 1320 KUHPerdara yakni:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, apabila hendak akan melakukan suatu perjanjian, kerana merupakan syarat sah suatu perjanjian. Dengan adanya kesepakatan menjadi suatu bentuk atau symbol terjadinya hak dan kewajiban, sehingga wajib dilaksanakan kepada kedua belah pihak.

Pada dasarnya di dalam pembentukan kata sepakat (*toestemming*) terdapat unsur penawaran (*offer, offerte*) dan penerimaan (*acceptance, acceptatie*). Kata sepakat pada prinsipnya adalah terjadinya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat itu sendiri pada dasarnya adalah pertemuan antara dua kehendak,⁴³ dengan demikian dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus setuju dan menerima mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian sehingga apa yang

⁴³ Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak..., *Op.cit.*, hlm. 169

dikehendaki oleh pihak satu, juga dikehendaki pihak yang lain sehingga terjadi timbal balik.⁴⁴

Pada dasarnya penawaran adalah pernyataan dari satu pihak mengenai usul suatu ketentuan perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran. Adapun penerimaan adalah persetujuan akhir terhadap suatu penawaran. Apabila penawaran itu telah diterima atau disetujui oleh pihak lainnya, maka terjadilah penerimaan. Sehingga terjadi persesuaian kehendak antara kedua belah pihak. Saat penerimaan itulah yang menjadi unsur penting dalam menentukan lahirnya perjanjian⁴⁵

Kesepakatan yang dicapai tidak boleh karena adanya unsur paksaan atau *dwang*, penipuan atau *bedrog*, dan kekhilafan atau *dwaling*. Jika perjanjian dibuat atas dasar salah satu unsur tersebut di atas maka kontrak tersebut dapat dibatalkan.⁴⁶

Pasal 1321 KUHPerdara menekankan bahwa tidak terjadi suatu perjanjian yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan. Dengan demikian, perjanjian harus dibuat dengan sukarela antara para pihak, artinya tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa diberatkan dengan isi perjanjian tersebut.

⁴⁴ Subekti, *Op.cit*, hlm. 17.

⁴⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak....*, *Op.cit.*, hlm. 169.

⁴⁶ Evi Ariyani, *Op.Cit.*, hlm. 7.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pasal 1329 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Seseorang yang dianggap memiliki kecakapan, untuk membuat perjanjian adalah orang yang mampu melakukan suatu tindakan hukum. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa semua orang mampu melakukan perbuatan hukum kecuali orang-orang tertentu seperti yang disebut Pasal 1330 KUHPerdata yakni:

“Tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat perjanjian tertentu”

Pasal 1330 KUHPer menjelaskan yang dikatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin, di sisi lain penjelasan dewasa sebagaimana Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut Undang Undang jabatan notaris) adalah paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Penggunaan parameter dewasa yang kini digunakan adalah ketentuan undang-undang jabatan notaris.

Jika berdasarkan asas *lex posteriori derogat lex priori*, yang mengatur bahwa peraturan perundang-undangan yang terbaru membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu.

Orang-orang yang berada di bawah pengampuan adalah setiap orang yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap dan boros. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian sebagaimana Pasal 433 KUHPerdata⁴⁷

KUHPerdata juga memandang bahwa seorang wanita yang telah bersuami tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, kedudukan wanita yang telah bersuami diangkat ke derajat yang sama dengan pria, untuk mengadakan perbuatan hukum dan menghadap di depan pengadilan, ia tidak memerlukan bantuan lagi dari suaminya.⁴⁸

⁴⁷ Mariam Darus Badruzaman et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 78.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 79.

Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diperkuat oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa:

- 1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

c. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUHPerdara bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang, paling sedikit ditentukan jenisnya. Maksud suatu hal tertentu adalah bahwa objek dalam perjanjian itu harus mengenai sesuatu tertentu. Objek atau prestasi tersebut sekurang-kurangnya jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian adalah prestasi, maka objek perjanjian ini dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka objek perjanjian tidak selalu berupa benda.⁴⁹

Menurut Pasal 1332 KUHPerdara menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi

⁴⁹ R. Subekti, *Pokok..., op.cit.*, hlm. 137.

pokok suatu perjanjian. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat juga menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang menjadi pokok-pokok perjanjian ialah barang-barang atau benda yang sudah ada maupun barang atau benda yang masih akan ada.⁵⁰

d. Suatu sebab yang halal

Suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Jadi disamping isi perjanjian harus tertentu (dapat ditentukan), juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Para pihak mengadakan perjanjian dengan maksud untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut berdasarkan Pasal 1320 Jo. Pasal 1337 KUHPerdara. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum⁵¹

Undang-undang tidak memberikan pengertian khusus mengenai kausa. Menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan kausa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan dan apakah isi

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 102.

⁵¹ J. Satrio..., *op.cit.*, hlm. 305-306

perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁵²

3. Asas-asas Hukum Perjanjian

Dikenal beberapa asas yang merupakan dasar kehendak pihak - pihak dalam lahirnya perjanjian yang satu sama lainnya saling terkait yaitu:

a. Asas konsualisme

Hukum perjanjian menganut asas konsensual, maknanya bahwa perjanjian dan perikatan sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian dikatakan sah dan mengikat para pihak yaitu debitur dan kreditur, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Lahirnya perjanjian menimbulkan perikatan dan melahirkan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur.⁵³

Asas konsensualisme dalam perjanjian dituangkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara mengatur tentang sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Terhadap asas konsensualisme ini terdapat beberapa pengecualian yaitu:⁵⁴

1) Perjanjian Formal, adalah perjanjian yang harus dengan bentuk tertentu.

Contohnya: Perjanjian Perdamaian, Hibah, Perjanjian Kawin

⁵² Mariam Darus Badruzaman et all, *Op. Cit.*, hlm. 81

⁵³ Soedikno Mertokusumo, *Op.Cit* hlm 96

⁵⁴ A Qirom Syamsuddin M, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 20.

2) Perjanjian Riil, adalah suatu perjanjian yang untuk terjadinya harus dengan penyerahan barang yang menjadi objek perjanjian. Contohnya: Perjanjian penitipan barang, pinjam pakai, pinjam mengganti.

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*)

Maksud dari kebebasan berkontrak adalah bahwa setiap orang bebas membuat atau tidak membuat suatu perjanjian, baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum diatur oleh undang-undang. Kebebasan dalam hal ini adalah bebas dalam bentuk perjanjiannya maupun mengenai isi perjanjian,⁵⁵ sepanjang masih memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi syarat sebagai suatu kontrak;
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang;
- 3) Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; dan
- 4) Sepanjang kontraak tersebut dilaksanakan dengan iktikad baik

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian tersebut.⁵⁶

Menurut Ridwan Khairandy ternyata kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai asas kebebasan berkontrak harus didasarkan pada posisi tawar

⁵⁵ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 1.

⁵⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 30

(*bargaining position*) para pihak yang seimbang. Seringkali dijumpai adanya kedudukan posisi tawar yang lebih tinggi dari pihak lainnya. Dengan posisi itu, ia dapat mendikte pihak lain untuk mengikuti kehendaknya dalam perumusan isi perjanjian. Untuk melindungi pihak yang lemah, pemerintah atau negara sering melakukan intervensi atau pembatasan kebebasan berkontrak. Pembatasan ini dapat dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pembatasan asas kebebasan berkontrak sudah dibatasi dalam Pasal 1320 KUHPerdata dengan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah dimata hukum.⁵⁷

c. Asas Kekuatan Mengikatnya Perjanjian

Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, selain mencerminkan asas kebebasan berkontrak juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*. Asas ini mempunyai maksud bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi pihak yang melakukan perjanjian. Asas *pacta sunt servanda*, dapat dikatakan sebagai asas mengikatnya perjanjian.⁵⁸

⁵⁷ Ridwan Khairandy, ... *Kontrak Indonesia ... Op. Cit.*, hlm. 88-89

⁵⁸ R. Subekti, *Op.cit.*, hlm. 13

d. Asas itikad baik

Itikad baik dalam perjanjian dibedakan antara itikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan itikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Itikad baik pra kontrak adalah itikad yang harus ada saat para pihak melakukan negosiasi, dalam itikad baik ini disebut itikad baik yang bersifat subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan negosiasi. Di sisi lain Itikad baik pelaksanaan kontrak disebut juga itikad baik objektif yang mengacu pada isi perjanjian yaitu isi perjanjian harus rasional dan patut.⁵⁹

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dari makna dan penjelasan definisi terkait perjanjian diatas Terdapat unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian yaitu.⁶⁰

- a. Ada para pihak;
- b. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. Ada objek tertentu.

Jika merujuk dengan sistem hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan

⁵⁹ Ridwan Khairandy, Op. Cit., ... *Kontrak Indonesia* ... , hlm. 91-92

⁶⁰ P.P.P Haanappel and Ejan Mackaay, *Nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek, Het Vermogensrechts*, dikutip dari Ridwan Khairandy, *Hukum kontrak* .., *Op.cit.* hlm. 59

dalam tiga klasifikasi, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*.⁶¹

Unsur *Essensialia* ialah unsur pokok yang harus ada didalam suatu perjanjian, unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam suatu perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tercipta (*constructive oordel*). Dapat di pastikan, jika tidak ada unsur ini maka tidak ada perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli.

Unsur *naturalia* ialah unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak, bagian ini merupakan sifat alami perjanjian secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti perjanjian penjual wajib menjamin bahwa barang tidak ada cacat (*vrijwaring*). Sementara *accidentalia* adalah unsur tambahan yang harus di muat atau disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian. Sifat ini menentukan atau mengakibatkan suatu perjanjian tertentu (*constructive oordeel*)

B. Perjanjian jual beli

1. Definisi Perjanjian Jual Beli

Definisi jual beli di Indonesia merujuk Pasal 1457 KUHPerdara, yang mana jual beli adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang mengikat penjual dan pembeli. Penjual mengikatkan diri menyerahkan

⁶¹ Mariam Darus Badruzama, *Aneka Hukum Bisnis*, dalam Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 67

suatu barang yang disetujui bersama, pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang yang disetujui bersama.⁶²

Definisi Pasal 1457 KUHPerdara dapat diambil maknanya, bahwasanya perjanjian jual beli itu suatu perjanjian timbal balik, yang mana masing masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai akibat dari perjanjian yang diperbuatnya. Menurut ahmad miru definisi Pasal 1457 KUHPerdara tersebut kurang efektif karena tidak adanya peralihan hak milik. Pada hakikatnya tujuan dilakukanya jual beli yaitu adanya penyerahan hak milik dari penjual kepada pembeli.⁶³

Agar suatu perjanjian dapat disebut sebagai perjanjian jual beli maka salah satu prestasinya harus berupa alat pembayaran yang sah, apabila perjanjian jual-beli maka prestasinya barang dengan uang, jika prestasi dari pihak yang satu adalah sebuah mobil dan prestasi dari pihak lainnya adalah sejumlah uang kuno maka tidak terjadi perjanjian jual beli melainkan perjanjian tukar-menukar.⁶⁴

Perjanjian jual-beli berlaku asas yang dinamakan konsensualitas, yang berasal dari perkataan "*consensus*" yang berarti sepakat. Arti asas konsensualitas adalah bahwa pada dasarnya perjanjian itu timbul karena kesepakatan dan sudah ada sejak tercapai kata sepakat. Dapat dipahami bahwasanya perjanjian itu sudah sah apabila sudah ada

⁶² Ridwan khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas hukum UII Pers, Yogyakarta, 2016, hlm 2-3

⁶³ Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 hlm.64

⁶⁴ Hartono soerjopratinjo, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Mustika Wikasa Yogyakarta, 1994, hlm 1-2

kesepakatan, mengenai hal-hal yang pokok dan karena itu tidak diperlukan suatu formalitas.⁶⁵

Dari definisi jual-beli dapat di Tarik kesimpulan untuk adanya perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya yakni;⁶⁶

- a. Adanya para pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya barang yang ditransaksikan
- c. Ada harga
- d. Ada pembayaran dalam bentuk uang.

2. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Dalam perjanjian jual beli yang menjadi unsur *essensialia* adalah barang dan harga. Jika mengacu dengan asas konsensualisme bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Dengan adanya kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum di bayar. Kata sepakat itu melahirkan adanya perjanjian tersebut. Dan kata sepakat ini diwujudkan dengan kata “setuju”.⁶⁷ Begitu kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid* hlm 3

⁶⁶ Ridwan Khairandy, ...*Jual Beli, Op.cit.*, 2016, hlm.7.

⁶⁷ A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Cetakan Pertama, Liberty, Yoyakarta 1985, hlm 39

⁶⁸ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 2.

Apabila penjual mengajukan penawaran namun pembeli tidak langsung menerima, maka akan dilakukan negosiasi atau tawar-menawar. Apabila hasil negosiasi atau penawaran sudah diterima, maka terjadi kata sepakat. Kesepakatan inilah yang melahirkan perjanjian jual beli⁶⁹

Perjanjian jual beli itu dinamakan perjanjian obligatoir karena membebankan kewajiban (*obligatoir*) kepada para pihak untuk melakukan penyerahan (*levering*).⁷⁰ Dengan lahirnya perjanjian jual beli, harus diikuti dengan proses penyerahan (*levering*) bukan berarti pembeli telah menjadi pemilik barang yang diperjanjikan karena kesepakatan yang melahirkan perjanjian, KUHPerdara mengatur bagaimana penyerahan benda dilakukan.

a. Penyerahan benda bergerak yang berwujud

Pasal 612 KUHPerdara mengatur bahwa penyerahan barang bergerak, kecuali yang tidak berwujud dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. Dari ketentuan tersebut diketahui apabila jual beli benda bergerak yang berwujud dilakukan dengan penyerahan kekuasaan atas benda. Penyerahan

⁶⁹ Ridwan Khairandy, ... *Jual Beli*, Op.Cit., hlm. 30

⁷⁰ Mariam Darus Badruzaman, ... *Hukum Bisnis*, Op. Cit., hlm. 21.

ini biasa disebut penyerahan secara nyata (*feitelijke levering*) atau penyerahan dari tangan ke tangan.⁷¹

b. Penyerahan benda tidak bergerak (benda tetap)

Pasal 616 KUHPerdata mengatur penyerahan benda tetap, dilakukan dengan pengumuman akta yang bersangkutan dengan cara memindahkan salinan otentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan hakim ke kantor penyimpanan hipotek di lingkungan tempat barang tak bergerak yang harus diserahkan itu berada, dan dengan mendaftarkan salinan ini dalam daftar yang telah ditentukan. Singkatnya pengalihan benda tidak bergerak atau benda tetap dilakukan dengan balik nama.⁷²

c. Penyerahan benda tidak berwujud

Benda tidak berwujud dalam hukum perdata berupa hak (*rights*) termasuk piutang. Hak atau piutang dapat berupa piutang atas nama, atas pembawa, dan atas pengganti. Peralihan piutang atas nama berdasar Pasal 613 ayat (2) KUHPerdata dilakukan dengan *cessie*. Peralihan dengan *cessie* ini dilakukan dengan pembuatan akta baik otentik maupun di bawah tangan. Dalam akta tersebut dinyatakan bahwa hak-hak tersebut dialihkan kepada orang lain.⁷³

Piutang atas pembawa adalah suatu piutang di mana nama kreditor sebagai orang yang memiliki hak mendapatkan

⁷¹ Ibid., hlm. 55.

⁷² Ridwan Khairandy, ... *Jual Beli*, Op.Cit., hlm. 56.

⁷³ Ibid., hlm 56-57

pembayaran tidak disebutkan namanya. Contohnya cek atas pembawa. Di dalam cek atas pembawa, nama orang yang berhak menerima pembayaran tidak disebutkan. Konsekuensinya, setiap orang yang memegang surat tersebut dianggap pemilik hak yang terkandung dalam surat tersebut. Peralihan piutang atas pengganti dilakukan dengan endosemen (*endorsements*). Contoh dari piutang atas pengganti adalah wesel yang berklausula atas pengganti.⁷⁴

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak Penjual dan Pembeli

Pasal 1457 KUHPerdara berbunyi “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pasal di ini, dapat dimaknai bahwa penjual berhak atas sejumlah pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sebagaimana yang telah disepakati bersama. Disamping itu pembeli berhak atas penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual.

b Kewajiban Penjual dan Pembeli.

Pasal 1474 KUHPerdara ada dua kewajiban penjual yakni menyerahkan benda dan yang dijualnya dan menanggung atau

⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli...Op.cit.*, hlm. 79

menjamin.⁷⁵ Kewajiban menyerahkan hak milik, meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu dari si penjual kepada si pembeli. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga macam penyerahan hak milik yang masing-masing berlaku untuk masing-masing macam barang itu diantaranya:⁷⁶

- 1) Untuk barang bergerak cukup dengan penyerahan kekuasaan atas barang itu

Sebagaimana yang dijelaskan Pasal 612 KUHPerdata berbunyi “penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada”. Penyerahan tidak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya”.

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat adanya kemungkinan menyerahkan kunci saja kalau yang dijual adalah barang-barang yang berada dalam suatu gudang, hal mana merupakan suatu penyerahan kekuasaan secara simbolis, sedangkan apabila barangnya sudah berada dalam

⁷⁵ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli...op.cit.*, hlm. 79

⁷⁶ R. Subekti, *Aneka Perjanjian, Op.cit*, hlm 9

4. Risiko dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli dapat dipastikan menimbulkan risiko untuk kedua belah pihak. Risiko disini adalah suatu keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) diluar kesalahan salah satu pihak.⁷⁷ Risiko yang terjadi bukan berasal dari salah satu pihak dalam hukum perjanjian di istilahkan dengan keadaan memaksa (*Overmacht, force majeure*)⁷⁸ Risiko diatur dalam KUHPerdara ada tiga peraturan, yakni:⁷⁹

- a. Pasal 1460 Mengenai barang tertentu. Menjelaskan bahwa barang tersebut sejak pembelian adalah atas tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Barang tertentu adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada dan ditunjuk oleh pembeli. Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963, dengan adanya surat edaran tersebut menyatakan pasal 1460 tidak berlaku lagi dikarenakan dengan alasan pasal tersebut tidak memenuhi rasa keadilan.
- b. Pasal 1461 Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran barang yang masih harus di timbang, di hitung, atau diukur dahulu sebelum dikirim kepada pembeli boleh dikatakan

⁷⁷ Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm.103

⁷⁸ Mashudi, Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan: Pengertian-Pengertian Elementer*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 85.

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 85-87

baru dipisahkan dari barang-barang milik penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan, atau pengukuran. Risiko berada di penjual.

- c. Pasal 1462 Mengenai barang yang dijual menurut tumpukan. Menurut ketentuan-ketentuan pasal tersebut risiko ditanggung oleh pembeli. Barang yang dijual berdasarkan timbangan, ukuran atau jumlah Setelah dilakukannya penimbangan, penghitungan atau pengukuran, maka segala risiko yang terjadi pada barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari si pembeli.

Mengenai penanggungan atas risiko dalam perjanjian jual beli adalah bahwa selama barang yang diperjanjikan belum diserahkan, mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.⁸⁰

C. Mengenal Konsep *Monkey Business*

Konsep *Monkey Business* berasal dari kata “*monkey*” artinya monyet dan “*business*” berarti bisnis. Penggunaan istilah ini bukan bermakna bisnis yang berkaitan dengan monyet ataupun jual beli monyet. *Monkey business* ialah suatu perumpamaan untuk menggambarkan strategi bisnis yang licik, tidak jujur yang biasanya dilakukan oleh individu atau organisasi dalam mencapai tujuan keuntungan mereka. Dalam dunia investasi atau bisnis, ataupun bisnis illegal Penggunaan

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 88.

skema ini sering dijumpai yang dapat dilihat dengan naiknya harga barang ataupun jasa secara tidak wajar, serta rentang waktunya tidak lama dikarenakan produk ataupun jasa yang ditawarkan tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan nilainya.

Praktik *Monkey business* dimulai dengan langkah pertama memasang harga benda yang akan dijadikan sebagai objek dengan harga yang wajar. kemudian, dengan skema tertentu benda tersebut menjadi *Booming* dan diikuti dengan harga benda tersebut tiba-tiba menjadi tinggi atau melambung tinggi meskipun benda tersebut tidak memiliki kemanfaatan yang jelas secara ilmiah. Tahap selanjutnya, tidak berselang lama setelah benda berada pada puncak *booming* dan para pemodal sudah mendapat keuntungan, mereka akan melepas stok yang sudah disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di pasaran dan permintaan tidak sebanding, tidak berselang lama harga pada benda tersebut Kembali pada harga normal atau sewajarnya.⁸¹ Konsep praktik *Monkey business* pada intinya merupakan sebuah permainan yang diawali oleh pihak pemodal, dimana para pemodal mendesain bagaimana cara agar suatu komoditas bernilai tertentu.⁸²

⁸¹ Jawa pos, “*Akik dan Jebakan Monkey Business*” dikutip dari Andilala Mansur dan Ahmad Suminto “Praktik *Monkey Business* pada Transaksi jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo), *Jurnal Qawanin*, vol.5 (2), penerbit, UIN Maliki Malang, 2021 hlm.119

⁸² Andila Mansur, Ahmad Suminto. “Praktik *Monkey Bisnis* pada Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)” *Jurnal Qawain*, Vol. 5 No. 2 Juli-Desember 2021, 119

Bahwasanya fenomena *monkey business* yang dikenal pada saat ini menurut penjelasan dari Lembaga riset *institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) sebagai gelembung ekonomi (*Economic bubble* atau *price bubble*). Sejarah *economic bubble* pertama kali dicatat pada tahun 1937 yang pada saat itu harga bunga tulip dihargai 3.000 sampai 4.200 gulden Eropa. Gelembung ekonomi mengacu kepada keadaan sebuah bisnis menjadi tren sehingga banyak diminati. Saat permintaan barang mengalami peningkatan yang luar biasa, muncul potensi oknum untuk memperlakukan harga agar dapat meraup keuntungan besar.⁸³

D. Aspek Hukum Islam Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian Menurut Islam (Akad)

Di dalam Bahasa Arab perjanjian di istilahkan dengan kata *Mu'ahadah ittifa'*, atau akad. Dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian atau kontrak.⁸⁴ Dalam al-quran sendiri terdapat 2 (dua) istilah yang berkaitan dengan perjanjian, yaitu (*aq- 'aq adu*) dan kata *'ahd (al- 'ahdu)*, Al-quran menggunakan kata pertama dalam arti perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam Al-qur'an berarti masa, pesan penyempurnaan dan janji atau perjanjian

⁸³ Reni Tania Purba, Muhammad Ramadhan, Nursanti Yanti, "Kajian Ekonomi Islam pada Praktik Monkey Business terhadap jual beli tanaman Hias di Tengah Pandemi Covid-19 di Kelurahan Sondi Raya, Kec. Raya, Kab. Simalungun," *Jurnal Intelektiva*, Vol. 3 No. 7 Maret 2022, 82

⁸⁴ Abud Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep regulasi dan Implementasi)* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010, hlm.22

Dalam terminologi Arab lafal akad berasal dari kata: ‘*aqada* –
ya’qidu – ‘*aqidan*, yang sinonimnya:

- a) *Ja’ala ‘uqdatan*, yang artinya: menjadikan ikatan;
- b) *Aqada*, yang artinya: memperkuat
- c) *Lazima*, yang artinya; menetapkan⁸⁵

Jika merujuk kepada yang dikemukakan oleh Abu Zahra mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai berikut.

Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah “al-hillu” (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.⁸⁶

dari pengertian secara bahasa tersebut kemudian para *fuqoha’* membuat pengertian tentang akad, yang kemudian beredar dua pengertian: arti umum dan arti khusus. Pengertian umum berkembang dikalangan *fuqoha* Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah, yaitu:

Akad segala sesuatu yang diniatkan oleh seorang untuk di kerjakan, baik timbul karena suatu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak dalam menimbulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwa definisi yang dikemukakan oleh *fuqoha* Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah akad itu mencakup *iltizam* (kewajiban) dan *tasarruf syar’i* secara mutlak, baik *iltizam*

⁸⁵ Ibrahim Anis, et al, *Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz 2*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT*, Amzah, Jakarta, 2019 hlm 109

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-’Aqd*, , dalam Ahmad Wardi Muslich *Ibid, hlm 110*.

⁸⁷ Wahbah Zuhli, *Al -fiqh Al-Islamy wa Adillatuh, juz 4*, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*

tersebut timbul dari satu orang atau dua orang.⁸⁸ Oleh karena itu, *aqd* adalah pertukaran janji di antara dua belah pihak atau lebih, atau suatu pertukaran janji diantara dua belah pihak atau lebih, atau suatu pertukaran janji untuk suatu perbuatan antara dua belah pihak atau lebih. pertukaran itu menghasilkan suatu ikatan untuk berbuat atau tidak berbuat.

Pendapat kedua yang mengartikan akad dengan arti khusus dikemukakan oleh *fuqoha'* Hanafiah yaitu:

Akad adalah pertalian antara ijab dan qobul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang isinya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.⁸⁹

Definisi yang telah dikemukakan tersebut sejalan dengan definisi dalam *Majah Al-Ahkam Al-adliyah* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, Pasal 103 yang isinya “AL-Aqdu adalah perikatan diantara dua pihak dan berjanji untuk melaksanakannya, dan akad itu gabungan antara ijab dan qobul”.⁹⁰

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh kelompok kedua tersebut, jelaslah bahwasannya yang dimaksud dengan akad adalah ikatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yang satu menyatakan

⁸⁸ *Ibid hlm 111.*

⁸⁹ Wahab zuli, *Al-fiquh Al-Islamy wa Adillatuh* juz 4, dalam Ahmad Wardi Muslich, *Ibid*

⁹⁰ H.A Djazuli, *et.al., Kitab Undang Undang Hukum Perdata Islam*, dalam dalam Ahmad Wardi Muslich, *Ibid hlm 112*

ijab dan kedua menyatakan *qobul*, yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut.⁹¹

Istilah akad juga terdapat dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah Indonesia dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip Syariah.⁹²

Dari definisi-definisi yang telah di kemukakan diatas, menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad (*'aqd*) atau perjanjian dalam hukum islam adalah hubungan hukum yang dibuat oleh kedua belah pihak yang berasal dari *ijab* dan *qobul* yang menjadi objek perjanjian tersebut harus sesuai dengan Syariah. Sehingga lahirlah prestasi yang menimbulkan akibat hukum dan mengikat kedua belah pihak.

2. Rukun Akad (*Takwin Al-'Aqdi*)

Rukun adalah unsur-unsur pembentuk yang keabsahanya memerlukan satu sama lain dan saling mengikat. Akad terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun pembentuknya. Menurut kalangan hanafiah akad terbentuk dari dua macam, yaitu *ijab* dan

⁹¹ *Ibid*

⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah

qobul. Sedangkan unsur unsur yang lain sebagai penopang terjadinya akad.⁹³

Menurut ahli-ahli hukum Islam Kontemporer, bahwa rukun akad itu ada tiga;⁹⁴

a. Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

Ijab dan *qobul* timbul dari orang-orang yang melakukan akad. Namun tidak semua orang layak untuk menyatakan suatu akad, kepatutan dan kelayakan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Kecakapan atau *ahliyah* secara global adalah orang yang baligh yang terbebas dari *‘awaridh ahliyah* atau penghalang kecakapan

b. Objek Akad (*Ma’qud ‘alaih*)

Objek akad merupakan segala sesuatu hal yang karenanya tujuan dari akad itu dibuat dan berlaku akibat hukum. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa dan pekerjaan, atau suatu hal yang lain tidak bertentangan dengan Syariah.⁹⁵ Jika menurut Ridwan Khairandy objek perjanjian dalam hukum islam dengan hukum Indonesia tidak sama, karena objek kontrak dalam hukum

⁹³ *Ibid.*, hlm. 115

⁹⁴ *ibid*

⁹⁵ Syamsul Anwar, *Perjanjaian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Raja Grafindo Pardasar, Jakarta, 2007, hlm. 190

Indonesia adalah prestasi.⁹⁶ Empat syarat agar benda dapat dijadikan sebagai objek akad yakni:⁹⁷

- 1) Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad
- 2) Barang yang di jadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan *syara* '
- 3) Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
- 4) Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

c. Pernyataan Kehendak Para pihak (*Shigatul- 'aqd*)

Pernyataan kehendak terdiri dari *ijab* dan *qobul*. *Ijab* dan *qobul* inilah yang mempresentasikan perizinan (*ridha* atau Persetujuan). *Ijab* adalah pernyataan yang keluar pertama kali dari salah seorang yang melakukan akad baik pemilik barang maupun calon pemilik barang.⁹⁸ sementara *qobul* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menyetujui suatu usul, syarat dalam penawaran yang ditujukan.⁹⁹ Persetujuan dalam *ijab* dan *qobul* harus dicapai secara bebas tanpa ada suatu paksaan apabila terdapat paksaan di dalamnya maka akadnya menjadi fasid.

⁹⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...*, op.cit. hlm.70

⁹⁷ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih...* op.cit hlm 128

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 131

⁹⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak...*, op.cit, hlm 69

Merujuk kepada ahli hukum Hanafi, zufar berpendapat bahwasanya bebas dari paksaan bukan merupakan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum (*syarat an-nafdz*). Maknanya adalah akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan.¹⁰⁰

3. Cacat Kehendak dalam Perjanjian Islam (Akad)

a. Ikrah (Paksaan)

Dalam hukum kontrak Indonesia, Ikrah dikenal dengan paksaan. Menurut Syamsul Anwar, paksaan dalam konteks cacat kehendak dalam hukum Islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang bukan dengan paksaan bersifat fisik secara langsung melainkan dengan cara-cara menakutkan agar orang tersebut terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sehingga akad tidak tercipta karena tidak ada persetujuan sama sekali.¹⁰¹

Dasar hukum paksaan sebagai alasan pembatalan akad dalam hukum Islam adalah sabda Nabi, “*Allah menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kelupaan dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka*”¹⁰²

¹⁰⁰ Syamsul Anwar, Op.cit, hlm.163

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *bid*, hlm. 164

Di dalam hukum Islam, paksaan dibedakan menjadi dua macam dilihat dari segi berat dan ringannya, yaitu: Pertama, paksaan berat (alikhrah al mulji) atau paksaan sempurna, dan Kedua, paksaan ringan (alikhrah ghair al-muhji) atau paksaan tidak sempurna.¹⁰³

Paksaan berat yakni paksaan yang sangat menekan di mana seseorang tidak mempunyai pilihan lagi selain mengerjakan apa yang dipaksakan kepadanya, misalnya orang tersebut dipaksa dan diancam akan dibunuh. Sedangkan paksaan ringan adalah paksaan dengan menggunakan ancaman yang tidak menghilangkan nyawa atau merusak anggota badan atau tidak memusnahkan seluruh kekayaan seseorang, contohnya yakni seperti ancaman dikurung, dipukul atau dirusak sebagian barang miliknya, termasuk ancaman menyangkut karir atau nama baik.¹⁰⁴

Terjadinya paksaan menurut hukum Islam harus ada beberapa syarat sebagai berikut:¹⁰⁵

- 1) Orang yang mengancam itu mampu menjalankan ancamannya;
- 2) Orang terancam mengetahui atau menduga bahwa ancaman pasti akan dijatuhkan apabila ia tidak menuruti ancaman itu;
- 3) Ancaman itu adalah sedemikian rupa di mana dirasa berat sehingga tidak sanggup dipukul atau jika sanggup dipukul sangat menyusahkan atau memberatkan;

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ bid, hlm. 134-165.

¹⁰⁵ bid, hlm. 135-136.

- 4) Ancaman itu bersifat segera di mana terancam merasa tidak mempunyai kesempatan untuk lolos dari ancaman itu;
- 5) Ancaman itu adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan yang tidak sah secara hukum.

b. *Tadlis* atau *Taghrir* (Penipuan)

Menurut Syamsul Anwar penipuan adalah penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak terhadap pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya di mana jelas bahwa kalau tidak karena tipu muslihat itu dia tidak membuat perikatan bersangkutan¹⁰⁶

Para ahli hukum Islam mendefinisikan penipuan sebagai tindakan mengelabui oleh salah satu pihak terhadap pihak lain dengan perkataan atau perbuatan bohong untuk mendorongnya memberikan perizinan di mana kalau bukan karena tindakan itu ia tidak akan memberikan perizinannya.¹⁰⁷

Dasar larangan penipuan dalam perjanjian menurut hukum Islam adalah hadis Nabi,

“Dari Abu Hurairah, ia mengatakan: Rasulullah Saw pernah lewat pada seserang yang edang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan.

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷ *Ibid.*

Maka Rasulullah Saw bersabda “Tidak termasuk golongan kami orang yang menipu”.¹⁰⁸

Hadis kedua melarang setiap penipuan dalam jual-beli dan ini merupakan ketentuan syarak dan tidak perlu disyaratkan oleh para pihak. Larangan ini berarti bahwa pihak tertipu mempunyai khiyar untuk membatalkan atau meneruskan akad jual-beli.¹⁰⁹

c. *Ghalat* (Kekhilafan)

Di dalam hukum kontrak Islam, kekhilafan dalam pembentukan kata sepakat sebagai elemen substantif yang terjadi selama pembentukan kata sepakat dari suatu kontrak. Hal tersebut dapat terjadi melalui ketidaktepatan dan penerimaan seperti pengiriman pernyataan melalui berbagai media. Kekhilafan dapat timbul dari asumsi benda, kualitas dan kuantitas dari objek kontrak atau substansi benda itu sendiri. kekhilafan dapat juga terjadi pada kekhilafan akan asumsi prinsip-prinsip hukum yang mengaturnya, kapasitas atau identitas salah satu pihak dalam kontrak, atau dalam motivasi yang didasarkan pada fakta yang tidak sebenarnya/keliru.¹¹⁰

Syamsul Anwar berpendapat, kekhilafan dalam Islam dapat terjadi pada benda dan dapat juga terjadi pada orang. Kekhilafan yang diakibatkan pada benda tersebut mengakibatkan akad batal

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak....*, op.cit., hlm. 266

(demi hukum) dan ada yang mengakibatkan akad dapat dibatalkan, yakni pihak yang berkepentingan (yang khilaf) yang mempunyai hak khiyar.¹¹¹

¹¹¹ Syamsul Anwar, op.cit, hlm. 178.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET KRIPTO ATAS POTENSI TERJADINYA PRAKTIK *MONKEY BUSINESS* DALAM TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI

A. Praktik *Monkey Business* Dalam Transaksi Asset Kripto di Bursa Komoditi.

Dalam melakukan transaksi Aset Kripto di Bursa Komoditi, terdapat langkah-langkah untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan di bursa komoditi, yang memperdagangkan komoditi dari pedagang berjangka. Regulasi tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi). Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi memerintahkan terlebih dahulu calon pelanggan Aset Kripto harus menjadi anggota dari pialang berjangka yang merupakan anggota dari bursa berjangka.


Dalam melakukan pendaftaran/membuka rekening menjadi Pelanggan Aset Kripto, pialang berjangka/Pedagang Komoditi Aset Kripto akan melihat kelayakan calon Pelanggan Aset Kripto dengan serangkaian prosedur *Know Your Customer (KYC)*, setelah lulus verifikasi akan mendapat akun dan dapat bertransaksi melalui Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*).

Pelanggan Aset Kripto yang sudah tervalidasi menjadi anggota dari pialang untuk melakukan transaksi pada bursa komoditi, harus terlebih

dahulu melakukan setoran margin ke rekening terpisah di bank penitipan.

Berikut skemanya:

Skema Nomor I: Mekanisme Penerimaan Pelanggan Aset Kripto.¹¹²



Setelah melakukan penyetoran, Pelanggan Aset Kripto menghubungi wakil pialang untuk melaporkan bukti setoran margin ke kliring berjangka sekaligus melakukan transaksi. Transaksi dapat berupa penukaran (pembelian) aset kripto dengan *Fiat Money* (IDR) atau sebaliknya melakukan penukaran antara aset kripto, atau hanya memasang kuotasi harga jual atau beli Aset Kripto.

Setelah adanya orderan maka wakil pialang tersebut yang akan menyampaikan laporan ke Kliring Berjangka dan amanat Pelanggan Aset Kripto ke Bursa Berjangka untuk melakukan pembelian komoditi, lalu Bursa Berjangka yang sudah menerima amanat Pelanggan Aset Kripto melalui wakil pialang melakukan konfirmasi laporan transaksi ke Kliring Berjangka,

¹¹² Kementerian Perdagangan, “*Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia*”, Makalah disampaikan pada seminar Perdagangan Berjangka, Jakarta, 28 Januari 2010, hlm 15

Aset Kripto yang telah ditransaksikan (*public* dan *Private key*) akan disimpan oleh Pedagang Aset Kripto di depository baik yang sifatnya “*Hot Wallet*” dan “*cold wallet*” di pengelola tempat penyimpanan.¹¹³


Selanjutnya, Kliring Berjangka akan menyampaikan konfirmasi ke wakil pialang mengenai untung/rugi transaksi dan wakil pialang akan melaporkan konfirmasi pelaksanaan amanat terhadap Pelanggan Aset Kripto. Pada tahap ini, terdapat catatan keuangan antara Pedagang Komoditi Aset Kripto dengan Lembaga Kliring Berjangka termasuk catatan kepemilikan aset kripto. Lembaga Kliring Berjangka akan melakukan verifikasi jumlah keuangan dengan aset kripto yang ada pada Pengelola Tempat Penyimpanan

¹¹⁴ Berikut skemanya:

¹¹³ “*RI Punya Bursa Kripto, Begini Mekanisme perdagangannya*” terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230807133538-17-460807/ri-punya-bursa-kripto-begini-mekanisme-perdagangannya> diakses terakhir pada 5 Agustus 2023

¹¹⁴ *Ibid.* hlm .20

Skema Nomor II: Mekanisme Transaksi dalam Bursa komoditi.¹¹⁵



Pada tahapan terakhir ini, terdapat adanya pelaporan data transaksi yang ditransaksikan tadi dari Pedagang Komoditi Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka dan Pengelola Tempat Penyimpanan kepada Bursa Berjangka sebagai referensi harga dan pengawasan pasar. Banyak tidaknya pemesanan

¹¹⁵ Serfianto Dibyo Purnomo, et all, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Cetakan Pertama, Jogja Bangkit Publisher, Yoyakarta 2013, hlm 39

suatu Aset Kripto ini lah dalam suatu waktu yang menjadi dasar menentukan naik turunnya harga suatu Aset Kripto

Permintaan aset kripto yang tinggi, sementara tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) atau basis indikator yang mendasari dalam penerbitan harganya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil serta hanya suatu kepercayaan bahwa aset kripto memiliki atau akan memiliki nilai yang terus bertambah, tidak seperti halnya rupiah yang menggunakan *purchase asset* atau *invoice* sebagai *underlying* transaksinya, atau pada minyak mentah yang menggunakan satuan barel sebagai acuannya, maka akan muncul praktik-praktik licik atau kotor yang akan menyertainya misalnya praktik *Monkey Business*

Praktik *Monkey Business* yang pernah terjadi dan menjadi pembahasan hangat di industri aset kripto dunia ialah aset kripto Terra luna, karena harganya yang menurun sangat drastis. Terra memiliki kapitalisasi pasar sebesar 27 miliar USD, dengan harga 1 luna setara dengan 75 miliar USD. Angka ini memposisikan Terra sebagai aset kripto terbesar ke-9 di dunia.¹¹⁶

Terra Luna adalah bentuk aset kripto yang namanya “terra” dengan kode perdagangan “luna” merupakan sebuah *Blockchain* yang dibuat oleh Terraform Labs, dengan tujuan untuk menciptakan ekosistem pembayaran digital yang terdesentralisasi menggunakan aset kripto yang disebut sebagai *algorithmic stablecoin*. Stablecoin merupakan aset kripto yang diciptakan

¹¹⁶ “*Apa itu Terra (LUNA)*” terdapat dalam [Apa itu Terra \(LUNA\)? Koin Milik Do Kwon yang Lagi Ramai - Pintu Academy](#) diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

untuk memiliki nilai setara dengan mata uang fiat, serta dirancang agar sistem dan pembayarannya stabil dan dipatok 1:1 (satu banding satu) dengan dolar Amerika Serikat.¹¹⁷ Saat pertama kalinya diterbitkan nilainya USS 0,8 per koin dan sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar USS 119,55 per koin dan harganya anjlok 99,98% dalam kurun waktu 48 jam harganya anjlok sampai menyentuh USS 0,00002 per koin.¹¹⁸

Mekanisme transaksi aset kripto di Amerika Serikat sama halnya bertransaksi aset kripto di Indonesia. Langkah awal untuk melakukan transaksi aset kripto diawali memilih platform yang terdaftar. Jika di Amerika Serikat platform telah terdaftar di *Comodity Trading Comition (CFTC)*, tujuannya agar CFTC dapat memastikan bahwa bursa yang menyediakan layanan dapat dipercaya, kemudian mendaftar danenuhi semua proses *Know Your Customor (KYC)*. Selanjutnya danai akun dengan menyeter *United States Dolar (USD)* pada akun yang sudah terverifikasi dan menghubungkan rekening bank.¹¹⁹


¹¹⁷ Galuh Putri Riyanto, “Apa Itu Terra LUNA coin, Mengapa Harganya Anjlok dari Jutaan Hingga Tinggal 87?” terdapat dalam [Apa Itu Terra Luna Coin, Mengapa Harganya Anjlok dari Jutaan hingga Tinggal Rp 87? \(kompas.com\)](#) diakses pada 5 agustus 2023

¹¹⁸ Kholida Qothrunnada, “Ap aitu Terra LUNA? KENAPA Harganya Bisa Anjlok Banget” terdapat dalam [Apa Itu Terra LUNA? Kenapa Harganya Bisa Anjlok Banget? \(detik.com\)](#) diakses pada 5 agustus 2023

¹¹⁹ “How to trade cryptocurrencies: A beginner’s guide to buy and sell digital currencincies” terdapat dalam <https://coingecko.com/learn/how-to-trade-cryptocurrencies-the-ultimate-beginners-guide> diakses pada 6 Agustus 2023

Skema Gambar III: Mekanisme Transaksi Asset kripto di Amerika

Serikat



Melihat anjloknya harga Aset Kripto terra Luna, menjadi gambaran serta contoh agar dapat mengetahui bagaimana terjadinya praktik *Monkey Business* dalam transaksi Aset Kripto, Praktik *monkey business*, jika dipersamakan dengan kejahatan yang terjadi dalam Pasar Modal hampir tidak jauh berbeda dengan kejahatan *Market Manipulation*, yang diatur dalam Pasal 91 sampai dengan pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal.

Jika di analisis terjadinya praktik *monkey Business* dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi dapat terjadi melalui beberapa tahapan, Adapun Unsur -Unsur *Praktik Monkey business* ialah:

1. Melakukan 2 (Dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung;
2. Menciptakan sebuah *trand* agar komoditas memiliki nilai tertentu baik itu naik atau turun;

3. Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membel, menjual, atau pun menahan.

Jika diuraikan dan dianalisis unsur-unsur Praktik *Monkey Business* dalam transaksi aset kripto sebagai berikut:

1. Melakukan 2 (Dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung:

Jika dilihat dalam kasus sebelum terjadinya *trend* dan naiknya harga pasar Aset Kripto Terra dengan kode perdagangan luna, sebelum harganya fantastis, pertama kali diterbitkan dengan harga US\$ 0,8 per koin. Jika dianalisis dan dikomparasikan dengan konsep praktik *Monkey Business* pada tahap ini dimulai dengan langkah dengan memasang harga yang akan dijadikan sebagai objek dengan harga yang wajar.

Mekanisme selanjutnya yang dapat dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang melakukan atau pun berusaha manipulasi melalui tindakan menguasai perdagangan palsu dengan cara posisi beli (Posisi *Long*) baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dapat juga terjadi dalam bursa berjangka apabila setiap pihak dalam perdagangan berjangka membuat, menyebarluaskan, dan/atau menyuruh orang lain membuat/atau menyebarluaskan pernyataan dan informasi baik itu dilakukan oleh *influencer*, *Selebgram*, sekumpulan orang yang menyebarkan informasi tidak benar atau menyesatkan yang berkaitan dengan transaksi dengan maksud mengambil keuntungan dari timbulnya gejolak harga di bursa berjangka akibat tersebar luasnya pernyataan atau

informasi tersebut menciptakan ilusi aktivitas perdagangan yang seolah olah tinggi dan meningkatnya volume perdagangan.

Informasi adalah hal yang sangat penting bagi calon Pelanggan Aset Kripto dalam memutuskan keikutsertaannya sebagai pelanggan aset kripto. Informasi yang tidak benar dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan tentang keadaan pasokan dan permintaan aset kripto yang dipasarkan di bursa berjangka, Tindakan ini dilakukan untuk mempengaruhi harga Aset Kripto di Bursa Berjangka, agar bergerak ke arah yang diinginkan oleh pihak yang menyebarkan pernyataan atau informasi palsu.

Jika melihat kasus Terra Luna. Aset Kripto Terra Luna sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar US\$ 119,55 per koin, sejumlah pakar *Cointelegraph* yaitu Sam Bourgi, Jordan Finneseth, Marcel Pechman, dan Benton Yuan merilis tentang ‘The Market Report’ untuk membicarakan rontoknya harga Terra LUNA. Bourgi menjelaskan dan menyinggung yang pada intinya Do Kwon melalui Luna Foundation Guard membeli banyak coin lalu menjualnya. Menurut Bourgi itu merupakan sebuah tanda bahaya bahwa aset kripto Terra akan anjlok.¹²⁰

Dengan tindakan Do Kwon melalui Luna Foundation Guard membeli banyak koin dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan timbulnya kelangkaan pada Aset Kripto Tera Luna

¹²⁰ “Fakta-Fakta Soal Anjloknya Aset Kripto Terra LUNA” terdapat dalam [Fakta-fakta soal Anjloknya Aset Kripto Terra LUNA | kumparan.com](#) diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

2. Menciptakan sebuah *trand* agar komoditas memiliki nilai tertentu baik itu naik atau turun;

Melihat Do Kwon melalui Luna Foundation Guard membeli banyak coin merupakan penerapan salah satu skema untuk menjadikannya *Booming*, sehingga terciptanya suatu ilusi aktivitas perdagangan yang seolah olah tinggi dan meningkatnya volume perdagangan, dengan demikian menyebabkan harga koin Terra Luna menjadi naik.

Tujuan utama mereka adalah meningkatkan minat pasar dan menciptakan tran palsu, yang dapat mempengaruhi harga yang seolah olah terjadi perdagangan yang aktif atau yang mengakibatkan terciptanya informasi yang menyesatkan mengenai keadaan pasar atau harga perdagangan aset kripto. Praktik tersebut akan menyebabkan jumlah pasokan komoditi secara fisik menjadi langka dan harga komoditi melonjak sehingga harga di Bursa Komodi akan meningkat diatas harga normal. Peningkatan tersebut terjadi karena permintaan aset kripto yang tinggi, sementara tidak adanya aset acuan (*underlying asset*) atau basis indikator yang mendasari dalam penerbitan harganya. Hal ini dikarenakan aset kripto tidak memiliki wujud fisik/riil, serta hanya suatu kepercayaan bahwa aset kripto memiliki atau akan memiliki nilai yang terus bertambah.

3. Dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membel, menjual, atau puan menahan


Manipulasi harga di Bursa Komoditi mengakibatkan pihak yang memiliki posisi jual (*Posisi short*) yang masih dalam keadaan terbuka terpaksa menutup kontrak dengan harga yang tinggi pada saat penutupan jatuh tempo. Transaksi fiktif tersebut dapat mempengaruhi perkembangan situasi di Bursa Komoditi, sehingga perkembangan harga kontrak tidak mencerminkan kekuatan permintaan dan penawaran pasar pada saat itu. Pihak yang terlibat dalam transaksi fiktif ini pada dasarnya tidak mempunyai posisi di Bursa Komoditi, tetapi bermaksud mengambil keuntungan dari perkembangan yang diharapkan.

Meskipun terlihat besar, volume transaksi fiktif tidak menambah jumlah keseluruhan posisi terbuka dari kontrak karena transaksi tersebut umumnya saling menghapus posisi yang ada. Dampak negatif yang dapat timbul dari keadaan semu atau informasi yang menyesatkan ini dapat mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, menahan kontak dan/ atau menggunakannya sebagai patokan harga.

Tidak berselang lama setelah benda/objek berada pada puncak *booming* dan para pemodal sudah mendapat keuntungan, mereka akan melepas stok yang sudah disiapkan sejak lama. Setelah itu, karena terlalu banyak suplai di pasaran dan permintaan tidak sebanding, tidak berselang lama harga pada benda tersebut Kembali pada harga normal atau sewajarnya, jika melihat harga coin aset kripto Terra Luna

mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar US\$ 119,55 per koin dan harganya anjlok 99,98% dalam kurun waktu 48 jam harganya anjlok sampai menyentuh US\$ 0,00002 per koin.

Gambar 1 : grafik pergerakan harga Aset Kripto Terra Luna¹²¹



Jika dikaitkan keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum islam yang merujuk aspek hukum islam tentang perjanjian adalah sah, karena tidak menyimpangi syarat dan rukun-rukun perjanjian (akad), serta tidak terdapat unsur yang yang melarang.

Sedangkan praktik monkey bisnis yang terdapat dalam transaksi aset kripto diharamkan, sebab terdapatnya rekayasa harga, dalam syariat Islam rekayasa harga diharamkan karena mengandung unsur akad Bai' Najasy. Bai' najasy merupakan salah satu praktik yang telah dilarang dalam syariat dan juga telah dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) sebab merugikan orang lain akibat rekayasa harga

¹²¹ Anthony Cuthbertson, *Crypto crash: happened to Terra LUNA and UST and will they ever recover?* terdapat dalam <https://www.indeapendent.co.uk/tech/terra-luna-ust-crypto-price-recovery-b2080241.html> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023

yang dibuat oleh komunitas tersebut. Sedangkan dalam Islam, berbisnis harus dilakukan dengan saling menguntungkan

B. Perlindungan hukum pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi

Perintah suatu jaminan perlindungan hukum bagi semua masyarakat Indonesia adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga segala bentuk aktivitas yang dilakukan masyarakat, pemerintah harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Pendapat lain, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Dari beberapa pengertian tersebut maka perlindungan hukum dapat kita artikan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang memiliki hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹²²

Sejalan beriringan dengan Teori Perlindungan Hukum, dibentuknya peraturan perundang-undangan bertujuan untuk memberikan aturan

¹²² Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm 102.

penyelenggaraan pasar perdagangan komoditi Aset Kripto yang mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan baik itu *stakeholder* terkait, misalnya seperti pemerintah yang dalam hal ini sebagai regulator, pelaku penyelenggara perdagangan komoditi Aset Kripto, maupun pelanggan aset kripto.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pelanggan aset kripto dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi yaitu meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

1. Perlindungan hukum preventif

Jika melihat pengertiannya perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa hukum tersebut terjadi, dengan tujuan untuk mencegah sengketa hukum terjadi dikemudian hari. Untuk mencari perlindungan hukum Preventif ini dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban para pihak.

Transaksi Aset Kripto dalam bursa berjangka komoditi dapat diartikan sebagai perjanjian jual beli yang menggunakan sarana elektronika berupa media elektronik baik itu gadget maupun komputer, karena sebagaimana Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) bahwa “Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat..”. Maka dari itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengisyaratkan bahwa transaksi aset kripto termasuk ke dalam transaksi online yang disahkan berdasarkan undang-undang tersebut sehingga perjanjian tersebut memiliki suatu hubungan dan akibat hukum bagi mereka yang membuatnya.

Dalam transaksi jual beli aset kripto dengan menggunakan layanan aplikasi investasi online sebagai cara berinvestasi, umumnya melakukan perjanjian secara online yang pada prinsipnya perjanjian akan dilaksanakan sama dengan perjanjian pada umumnya, yang membedakan hanya medianya saja dalam membuat perjanjian tersebut.

Perjanjian transaksi jual beli Aset Kripto pada aplikasi online tidak lepas pada konsep perjanjian yang menjadi payung hukumnya dimana Pasal 1313 KUHPdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian ini akan terjadi pada saat adanya sebuah kesepakatan terhadap suatu barang maupun jasa yang diperjualbelikan dan harga terhadap barang maupun jasa tersebut.

Terdapat akibat hukum dalam suatu perjanjian yang sah sebagaimana tertuang Pasal 1338 KUHPerdara atau asas *pacta sunt servanda* yang pada intinya, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Pada saat menjalankan aktivitas transaksi aset kripto melalui aplikasi investasi online setidaknya para pelanggan aset kripto atau konsumen aplikasi online perlu memperhatikan secara rinci terkait perjanjian elektronik sebelum melakukan transaksi.

Pasal 1457 KUHPerdara bahwasannya suatu perjanjian jual beli ialah pihak satu mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah biaya yang telah disepakati. Jika dihubungkan pada aktivitas jual beli aset kripto melalui aplikasi investasi online, maka sudah menjadi sesuatu hal yang wajib hukumnya bagi penjual untuk menyerahkan barang yang telah mereka jual kepada pembeli, karena barang tersebut sudah dijualnya dan sudah menjadi kekuasaan, hak, dan kepunyaan si pembeli barang. Ketentuan tersebut juga memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.

Di sisi lain dalam rangka memberikan perlindungan hukum, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerbitkan beberapa peraturan untuk mengatur bagaimana transaksi digital Aset Kripto yang dapat melindungi pelanggan aset kripto atau pemilik Aset Kripto di Indonesia, dimulai dengan diterbitkannya peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset kripto (*crypto Aset*) (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 99 Tahun 2018) dan peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto.

Di dalam bagian menimbang huruf c Permendagri Nomor 99 Tahun 2018, menitik beratkan perlindungan pelanggan Aset Kripto sebagai salah satu tujuan dibuatnya peraturan tersebut, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut “bahwa untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka, perlu menetapkan kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*crypto asset*)”.

Di sisi lain, Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto juga memperkuat bahwasanya Perlindungan pelanggan Aset Kripto merupakan tujuan penting diaturnya perdagangan Aset Kripto, sebagaimana terdapat dalam bagian menimbang huruf B Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto yang berbunyi sebagai berikut: “ bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi perkembangan usaha aset

kripto dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam berinteraksi, perlu adanya ketentuan teknis yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto dan perlindungan bagi masyarakat dalam bertransaksi, perlu adanya ketentuan teknis yang mengatur penyelenggaraan pasar fisik aset kripto”.

Menteri Perdagangan melalui Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 telah menyatakan bahwa:

- a. Aset Kripto ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka; dan
- b. Pengaturan segala hal yang berkaitan dengan perdagangan Aset Kripto akan diatur oleh Bappebti.

Oleh karena penetapan Aset kripto menjadi komoditi, yang dapat diperdagangkan di Indonesia dan diperkuat dengan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban para pelaku penyelenggara perdagangan untuk tunduk dengan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

Mengingat perdagangan komoditi Aset Kripto dilakukan menggunakan sistem perdagangan elektronik secara daring (*online*). Maka menyebabkan kegiatan perdagangan komoditi Aset Kripto wajib tunduk dan patuh pada peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan atau transaksi melalui sistem elektronik yang bersifat umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014

tentang Perdagangan (Selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perdagangan). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”) dan peraturan pelaksanaannya.

Perlindungan pelanggan komoditi Aset Kripto dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto tidak dinyatakan secara eksplisit, dikarenakan peraturan-peraturan tersebut bersifat teknis dan ditujukan untuk mengatur kegiatan dan mekanisme perdagangan berjangka komoditi (termasuk aset kripto) yang diperbolehkan di Indonesia. Bentuk perlindungan pelanggan aset kripto atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dapat dilihat dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Berjangka Komoditi dan Peraturan Bappebti tentang penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto sebagaimana sebagai berikut:

- a. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan atau Transaksi Melalui Sistem Elektronik

Undang-Undang Perdagangan merupakan peraturan yang menjadi payung hukum dalam melakukan segala perdagangan untuk seluruh jenis barang dan jasa di Indonesia. Komoditi merupakan

barang atau produk yang dapat diperdagangkan di Indonesia, dengan demikian perdagangan dan komoditi perdagangan harus memenuhi prinsip-prinsip dan asas-asas sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Perdagangan. Peraturan perdagangan berisi prinsip-prinsip dan asas-asas yang ditujukan untuk melindungi konsumen, oleh sebab itu perlindungan konsumen pada perdagangan komoditi juga diakomodir dalam peraturan tersebut.

Karena perdagangan komoditi pelaksanaannya dilakukan secara elektronik,¹²³ maka dalam menjalankan perdagangan Aset Kripto wajib tunduk dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab VIII Undang-Undang perdagangan. Bentuk perlindungan pelanggan aset kripto sebagai konsumen, dalam perdagangan Aset Kripto diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha yang memperdagangkan Komoditi Aset Kripto melalui sistem elektronik untuk menyediakan data/atau informasi secara benar sesuai sebagaimana diamanatkan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang perdagangan.

Pengungkapan data yang dimaksud Pasal tersebut, sebagaimana terdapat Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Perdagangan terdiri dari informasi mengenai identitas dan legalitas Pelaku Usaha sebagai produsen atau Pelaku Usaha Distribusi, persyaratan teknis Aset Kripto yang ditawarkan, persyaratan teknis

¹²³ Indonesia, *Peraturan Bappebti tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset)* di Bursa Berjangka, Ps.5 ayat (1)

atau kualifikasi Jasa yang ditawarkan, harga dan cara pembayaran Barang dan/atau Jasa, dan cara penyerahan Barang.¹²⁴

Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut, sebagaimana Pasal 65 ayat 6 dan Pasal 115 Undang-Undang Perdagangan akan dijatuhkan sanksi kepada dirinya berbentuk sanksi administratif, yaitu berupa pencabutan izin dan sanksi pidana denda maupun pidana penjara.

Di sisi lain perlindungan pelanggan komoditi Aset Kripto dalam peraturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik, selain diatur dalam undang-undang perdagangan, juga diatur dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang perdagangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Bentuk-bentuk perlindungan pelanggan aset kripto dalam peraturan ini meliputi:

- 1) Kewajiban penyedia perdagangan melalui sistem elektronik untuk menggunakan sistem elektronik bersertifikasi kelayakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 14 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik ;

¹²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan*, UU No. 7 Tahun 2014, LN No.45 Tahun 2014, TLN No 5512, Ps 65 ayat (4).

- 2) Kewajiban bagi pelaku usaha yang mempergunakan sistem elektronik dalam rangka kegiatan perdagangan untuk memperoleh izin usaha Pasal 15 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 3) Mekanisme pelaporan pelaku usaha oleh konsumen yang dirugikan kepada Menteri Perdagangan, Pasal 18 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 4) Kewajiban penyedia perdagangan melalui sistem elektronik untuk menjaga dan mengamankan sistem perdagangan elektronik, Pasal 24 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;
- 5) Kewajiban penyedia perdagangan melalui sistem elektronik untuk menyimpan data transaksi keuangan, Pasal 25 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
- 6) Kewajiban pelaku usaha yang mempergunakan sistem elektronik dalam rangka kegiatan perdagangan untuk melindungi hak hak konsumen dan menyediakan layanan pengaduan konsumen, Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Dengan demikian, perlindungan pelanggan komoditi Aset Kripto sebagai konsumen produk aset kripto yang dalam melaksanakan perdagangannya menggunakan media elektronik, sehingga telah memperoleh perlindungan dari sisi teknis pelaksanaan

yakni sistem elektronik sebagaimana yang telah diatur Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Undang-Undang Perdagangan.

- b. Perlindungan pelanggan aset kripto dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi informasi.

Perdagangan yang menggunakan sistem elektronik, diperitahkan dalam Undang-Undang perdagangan Pasal 65 ayat (3) untuk tunduk dalam regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pada intinya, terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi pelanggan komoditi aset kripto dalam melakukan perdagangan Aset Kripto melalui sistem elektronik. Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:

- 1) Pasal 15 menjelaskan bahwa para pelaku penyelenggara perdagangan komoditi aset kripto yang menyediakan sistem perdagangan secara elektronik wajib menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab atas pengeprasian sistem tersebut;
- 2) Pasal 16 menyatakan para pelaku penyelenggara perdagangan komoditi Aset Kripto yang menyediakan sistem perdagangan secara elektronik wajib mengoperasikan sistem yang telah

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- 3) Pasal 20 menyebutkan penggunaan sistem transaksi elektronik hanya dapat dilakukan apabila sebelumnya telah disepakati bersama oleh pelaku usaha dan pelanggan aset kripto;
- 4) Pasal 28 memerintahkan Pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita pengguna sistem elektronik serta pelarangan-pelarangan kegiatan yang dapat merugikan konsumen atau pelanggan Aset Kripto dalam transaksi elektronik yang disebabkan oleh berita bohong dan menyesatkan;
- 5) Pasal 27 sampai 37 menjelaskan terkait Larangan untuk setiap orang melakukan kegiatan berupa peretasan, manipulasi, pengambilan informasi dan lain-lain yang berhubungan dengan sistem elektronik dan transaksi elektronik yang dapat merugikan pihak lainnya: dan
- 6) Pasal 45 sampai 52 menjelaskan ketentuan ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar ketentuan transaksi elektronik

Dengan demikian, disimpulkan bahwa perlindungan pelanggan aset kripto sebagai konsumen komoditi Aset Kripto yang kegiatan perdagangannya dilakukan melalui sistem elektronik telah memperoleh perlindungan dari sisi teknis transaksi elektronik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah disebutkan diatas.

c. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi

Dengan ditetapkannya Aset Kripto sebagai komoditi, yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, maka segala ketentuan mengenai perdagangannya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 perubahan atas Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan Berjangka Komoditi. Salah satu dibentuknya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah sebagai peraturan dasar dan melindungi kepentingan masyarakat yang turut serta melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi.¹²⁵

Perlindungan terhadap pelanggan komoditi Aset kripto diwujudkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang tujuannya untuk melindungi kepentingan masyarakat calon pelanggan aset kripto atau sudah menjadi Pelanggan Aset Kripto. Diuraikan sebagai berikut:

1) Legalitas dan Perizinan

Bentuk perlindungan pelanggan aset kripto pertama dalam ketentuan-ketentuan peraturan ini ialah mengenai dimulainya pemberian persyaratan-persyaratan, kewajiban yang harus

¹²⁵ Indonesia, *Undang-Undang perdagangan berjangka komoditi*, Bagian Menimbang huruf B.

terpenuhi dan batasan batasan kepada para pelaku perdagangan berjangka komoditi, yakni terdiri dari Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pedagang Berjangka, Pengelola Sentra Berjangka dan Pelanggan Aset Kripto itu sendiri.

Para pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi yang ingin kegiatan usaha yang berkaitan dengan bursa berjangka komoditi, wajib mendapat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh bappebti. Para pelaku perdagangan berjangka komoditi harus memenuhi persyaratan, menaati larangan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pelaku usaha, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi untuk dapat memperoleh izin usaha dan melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi tidak dapat dan/atau dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka komoditi Tanpa adanya izin usaha yang dikeluarkan oleh bappebti.

Selain perizinan usaha yang *rigid*. Perlindungan juga diberikan kepada masyarakat calon pelanggan dengan menerapkan sanksi terhadap pihak - pihak tanpa memiliki izin usaha dalam melakukan perdagangan berjangka

Tabel 1. Ketentuan sanksi terhadap Pialang Berjangka yang Melakukan Perdagangan Berjangka Komoditi Tanpa Izin Usaha (Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi)

| Keanggotaan di Bursa Berjangka | Sanksi Apabila Melakukan Kegiatan Perdagangan Berjangka Tanpa Izin Usaha |
|--------------------------------|---|
| Bukan Anggota Bursa Berjangka | <p>Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah)</p> |
| Anggota Bursa Berjangka | <p>Pidana penjara paling banyak 5 (lima) tahun dan denda paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan Sanksi administratif terkait keanggotaan bursa dari Bursa Berjangka dimana Pialang Berjangka dimaksudkan menjadi anggotanya.</p> |

Pialang Berjangka yang melakukan usahanya tanpa mengantongi Izin Usaha, maka akan mendapatkan sanksi baik

berupa pidana maupun denda. Syarat ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah RI dalam hal perlindungan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal Pialang berjangka sebagai pialang yang melaksanakan amanat Pelanggan Aset Kripto.

2) Prinsip *Disclosure* oleh pelaku usaha

Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam perdagangan berjangka komoditi juga diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur kewajiban *disclosure* oleh pelaku usaha. Sederhananya kewajiban *disclosure* dapat diartikan sebagai pialang berjangka wajib mengungkapkan informasi-informasi terkait pialang Berjangka yang melaksanakan amanat Pelanggan Aset Kripto tersebut atau pun terhadap risiko yang mungkin timbul dari perdagangan berjangka komoditi pada calon Pelanggan Aset Kripto. Hal ini karena pada dasarnya calon Pelanggan Aset Kripto mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur dari pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.¹²⁶

Kewajiban *disclosure* sebagai salah satu bentuk perlindungan Pelanggan Aset Kripto perdagangan diperintahkan oleh Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Yang bunyinya bahwa:

¹²⁶ Erika Rosalin, “ Perlindungan Nasabah dalam perdagangan Berjangka”, Tesis Megister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010,hlm.49

Pialang Berjangka Wajib menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak derivatif lainnya.

Tujuan dibuatnya aturan ini ialah agar calon Pelanggan Aset Kripto terlebih dahulu mengetahui dan menyadari risiko serta informasi sebelum memulai kegiatan perdagangan berjangka komoditi di bursa berjangka.

3) Penyetoran Dana ke Rekening Terpisah (*segregated Account*)

Pasal 50 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Berjangka Komoditi, memerintahkan sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk Pelanggan Aset Kripto, Pialang Berjangka berkewajiban menarik margin dan atau surat berharga tertentu dari Pelanggan Aset Kripto sebagai jaminan atas transaksi. Margin tersebut merupakan dana milik Pelanggan Aset Kripto dan wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang berjangka pada bank yang disetujui oleh bappebti sebagaimana diatur pasal 51 ayat 4 Undang-undang berjangka Komoditi. Rekening yang terpisah disebut *segregated account*.¹²⁷

¹²⁷ Ibid, hlm 51.

Pialang Berjangka memberikan nomor *segregated account*, Pelanggan Aset Kripto berhak untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas keabsahan nomor tersebut guna menghindari adanya penipuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Validasi dapat dilakukan kepada Bappebti atau Bursa Berjangka sebagai anggotanya. Disisi lain, Pialang Berjangka juga dilarang untuk menerima setoran tunai dari Pelanggan Aset Kripto maupun menerima setoran margin dari Pelanggan Aset Kripto apabila identitas tidak sesuai dengan identitas Pelanggan Aset Kripto yang tertera dalam dokumen perjanjian.

4) Transaksi Didasarkan pada Perintah dari Pelanggan Aset Kripto

Pada prinsipnya transaksi yang dilakukan oleh Pialang berjangka, sebagai pelaksana amanat Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka harus perintah dari Pelanggan Aset Kripto itu sendiri atau dapat juga melakukan transaksi perdagangan berjangka berdasarkan berdasarkan perintah dari kuasa Pelanggan Aset Kripto, yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Pelanggan Aset Kripto yang bersangkutan.

Pialang Berjangka berkewajiban untuk melaksanakan transaksi berdasar perintah Undang-Undang Berjangka Komoditi Pasal 52 ayat (1) sebagai berikut:

Pialang Berjangka dilarang melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekening Nasabah, kecuali telah menerima perintah untuk setiap kali transaksi dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan berjangka melalui sistem elektronik yang disediakan oleh pialang berjangka tempat dimana akun Pelanggan Aset Kripto tercatat dapat dilaksanakan secara langsung, akan tetapi transaksi harus didasarkan perintah Pelanggan Aset Kripto atau kuasanya kepada pialang berjangka.

5) Penggunaan Kode Akses Transaksi Pelanggan Aset Kripto (*Personal access password*) dalam bertransaksi

Melakukan transaksi dalam sistem elektronik perdagangan berjangka komoditi, kode akses yang dimiliki oleh masing-masing Pelanggan Aset Kripto berbeda-beda, karena setiap orang berbeda maka sifatnya rahasia. Penyerahan kode akses transaksi oleh pialang berjangka harus dilaksanakan secara langsung kepada Pelanggan Aset Kripto baik itu diberikan dalam bentuk surat tertutup maupun email.¹²⁸

Perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka dapat dilihat dalam ketentuan dimana pialang berjangka dilarang untuk menyerahkan kode akses kepada pihak lain, selain Pelanggan Aset Kripto. Pegawai

¹²⁸ Rosalin, “Perlindungan Nasabah”, hlm 54.

Pialang Berjangka atau pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan pialang berjangka, dilarang menerima dan menggunakan kode akses transaksi Pelanggan Aset Kripto (*Personal access password*).¹²⁹

6) Praktik Perdagangan yang Dilarang

Perdagangan berjangka juga melarang kegiatan-kegiatan yang berisiko merugikan kepentingan Pelanggan Aset Kripto. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto tertuang dalam ketentuan yang melarang hal-hal yang berupa larangan bagi pihak-pihak yang turut serta dalam kegiatan perdagangan berjangka komoditi seperti pialang berjangka, penasihat berjangka, pengelola sentra Dana Berjangka dalam mengungkapkan data atau informasi dari Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka.¹³⁰

Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur ketentuan berupa pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Pelanggan Aset Kripto, berupa larangan kegiatan kegiatan atau transaksi-transaksi yang dapat mengelabui Pelanggan Aset Kripto di Bursa Berjangka, melakukan transaksi fiktif, penyebaran informasi menyesatkan terkait pasokan dan permintaan komoditi.

7) Tugas dan Wewenang Bursa Berjangka dalam Menciptakan Perdagangan Berjangka Komoditi yang Wajar Transparan.

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid*

Bursa berjangka memiliki upaya perlindungan Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka, yang diwujudkan dengan pengaturan mengenai wewenang yang dimiliki Bursa Berjangka yang diberikan oleh undang-undang, kewenangan tersebut sebagaimana pasal 28 huruf b dan huruf f Undang-Undang Berjangka Komoditi berupa:

- a) Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian bersama dengan Lembaga Kliring berjangka; dan
- b) Melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, termasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga.

Pengaturan kewenang yang diberikan oleh Undang-Undang, kepada bursa Berjangka di atas merupakan salah satu perlindungan Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka, sejalan dengan penetapan dan pengaturan sistem penentuan harga tersebut dilandaskan pada tujuan didirikan Bursa Berjangka yakni menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau kontrak Derivatif lainnya yang teratur dan, wajar, efisien, efektif dan transparan

sebagaimana tertuang pasal 10 Undang-Undang Bursa Berjangka.

8) Kewajiban Pialang Berjangka untuk Memberikan Laporan Transaksi Kepada Pelanggan Aset Kripto Perdagangan Berjangka

Pialang berjangka berkewajiban setelah melakukan transaksi perdagangan berjangka, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka Pasal 5 ayat (3) huruf I adalah kewajiban dari pialang berjangka untuk melakukan penyampaian laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*), kepada Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka, termasuk berkewajiban juga sebagaimana tertuang Pasal 7 huruf k untuk menjaga kerahasiaan laporan transaksi harian dan larangan penyerahan laporan tersebut kepada pihak lain (termasuk namun tidak terbatas pihak-pihak yang dipekerjakan atau diberdayakan oleh pialang Berjangka) kecuali Pelanggan Aset Kripto atau Kuasanya.

Penyampaian pelaporan transaksi harian ini merupakan salah satu perlindungan yang diberikan untuk melindungi Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka. Dengan diberikan laporan maka Pelanggan Aset Kripto dapat melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut agar mencegah

transaksi-transaksi yang bukan kehendak Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka. Misalnya peretasan atau kerusakan sistem, sehingga demikian Pelanggan Aset Kripto mengetahui kesalahan transaksi tersebut.

9) Hak Pelanggan Aset Kripto Perdagangan Berjangka untuk Menyampaikan Keberatan atas Laporan Transaksi Harian (*Daily statement*)

Pelanggan Aset Kripto diberikan waktu sebanyak 2 x 24 jam, sejak tanggal penerimaan Laporan Transaksi Harian (*Daily Statement*) dalam hal keberatan atas informasi yang tercantum dalam Laporan Transaksi Harian. Jika selama 2 x 24 jam yang diberikan tidak ada sanggahan dari Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka, maka seluruh informasi dalam Laporan Transaksi Harian akan dianggap benar dan sah. Jika terdapat sanggahan dari Pelanggan Aset Kripto maka kekeliruan atas informasi yang dimuat dalam laporan Transaksi Harian yang dikirimkan kepada Pelanggan Aset Kripto tadi akan diperbaiki oleh Pialang Berjangka sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan demi hukum Laporan Transaksi Harian yang memuat informasi keliru akan menjadi batal.¹³¹

10) Hak Pelanggan Aset Kripto Perdagangan Berjangka Untuk Melakukan Penarikan Dana (*Withdrawal*)

¹³¹ *Ibid* hlm 58

Bentuk lain dari perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam perdagangan berjangka dengan diaturnya mengenai pemberian hak bagi Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka, untuk melakukan penarikan dana (*withdrawal*). Ketentuan penarikan dana oleh Pelanggan Aset Kripto diatur Pasal 51 ayat (5) Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mana penarikan dana yang dimaksud hanya dapat dilakukan dengan perintah tertulis dari Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka yang bersangkutan itu sendiri.

Penarikan dana yang di maksud di atas oleh Pelanggan Aset Kripto harus mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2019. Pada intinya terkait dengan penarikan dana oleh Pelanggan Aset Kripto, Pialang Berjangka dilarang untuk melakukan pembayaran secara tunai dalam hal Pelanggan Aset Kripto menarik dananya (*withdrawal*), dan memindah tangankan dana Pelanggan Aset Kripto dari rekening terpisah (*segregated account*) Pialang berjangka ke rekening yang namanya dan nomornya tidak sesuai dengan nama dan nomor rekening bank Pelanggan Aset Kripto untuk penarikan sebagaimana tercantum dalam dokumen Aplikasi Pembukuan Rekening Transaksi sesuai

dengan Pasal 7 huruf h dan I peraturan tentang ketentuan teknis perilaku pialang berjangka.

11) Penyelesaian Perselisihan Antara Pelanggan Aset Kripto Perdagangan Berjangka dengan Pialang Berjangka.

Perlindungan Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka juga diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, dengan diaturnya ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak yakni Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka dengan pialang berjangka. Pengaturan tersebut terdapat di Pasal 61 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai berikut:

Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan musyawarah perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan Berjangka di pengadilan atau melalui atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:

- a) Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara pihak yang berselisih; atau
- b) Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh bappebti dan/atau Bursa berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.

Ketentuan penyelesaian ini menguntungkan dan cenderung melindungi kepentingan Pelanggan Aset Kripto perdagangan berjangka yang bersengketa. terlebih dahulu menggunakan sarana penyelesaian perselisihan sehingga mengurangi dana untuk menyelesaikan perselisihan

12) Pemberian Dana Kompensasi terhadap Kerugian Pelanggan Aset Kripto

Pasal 45 Undang-Undang Perdagangan Berjangka mengatur terkait dengan Dana Kompensasi. Dimaksud Dana Kompensasi pada Pasal ini ialah dana yang digunakan untuk membayar ganti rugi kepada Pelanggan Aset Kripto yang bukan Anggota Bursa Berjangka karena cedera janji dan/atau kesalahan yang dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka dalam kedudukannya sebagai Pialang Berjangka. Pasal ini, menitik beratkan untuk perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto agar terhindar dari Pialang berjangka yang tidak bertanggung jawab dan penggunaan Dana Kompensasi ini dapat digunakan sebagai oleh Bursa berjangka sebagai ganti rugi terhadap Pelanggan Aset Kripto apabila dalam hal Bursa Berjangka dinyatakan pailit atau menghentikan kegiatan usaha Bursa Berjangka, untuk dipergunakan dalam membayar kewajiban kepada kreditur, sepanjang seluruh tuntutan ganti rugi Pelanggan Aset Kripto telah terselesaikan.¹³²

- d. Perlindungan Pedagang Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka

¹³² Indonesia, *Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi*, Ps 47

Pada intinya peraturan ini bahwa bappebti telah mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi secara umum untuk seluruh jenis komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, yang mana tujuan dibentuknya peraturan Bappebti mengenai penyelenggaraan pasar fisik komoditi yang sifatnya umum tersebut, sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka (Selanjutnya disebut Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi) bagian menimbang huruf a dengan tujuan mendukung adanya likuiditas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik.

Mengingat Aset Kripto merupakan salah satu bentuk komoditi berjangka yang menjadi objek pengaturan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka ketentuan mengenai pasar perdagangan fisik komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi juga berlaku pada kegiatan perdagangan fisik komoditi berjenis Aset Kripto. Peraturan ini mengatur ketentuan-ketentuan umum yang mengakomodasi perlindungan terhadap pelanggan Aset Kripto atas potensi terjadinya praktik *money business*. Bentuk Bentuk perlindungannya diuraikan sebagai berikut dibawah ini

1) Kewajiban Memperoleh Persetujuan Bappebti dalam Penyelenggaraan Pasar Perdagangan Komoditi

Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi mengatur mengenai kewajiban untuk mendapatkan persetujuan Bappebti dalam rangka penyelenggaraan pasar perdagangan komoditi. Persetujuan Bappebti tersebut wajib untuk diperoleh terhadap jenis komoditi yang diperdagangkan maupun penyelenggaraan pasar terhadap komoditi tersebut. Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi memberikan batasan bahwa jenis-jenis komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk dapat diperdagangkan terbatas pada jenis-jenis komoditi yang telah ditetapkan dan disetujui oleh Bappebti untuk dapat diperdagangkan oleh pedagang di bursa berjangka komoditi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi.

Ketentuan kewajiban untuk memperoleh persetujuan Bappebti terlebih dahulu terkait penyelenggaraan kegiatan pasar perdagangan komoditi oleh pelaku usaha dan terkait hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha perdagangan komoditi sebagaimana diuraikan di atas merupakan bentuk perlindungan Bappebti terhadap pelanggan Aset Kripto

Kewajiban untuk memperoleh persetujuan Bappebti tersebut merupakan bukti pelaksanaan fungsi pengawasan Bappebti sebagai lembaga yang bertugas mengawasi perdagangan berjangka komoditi. Dengan kata lain, semua aspek dalam kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditi berada dalam pengawasan ketat oleh Bappebti, sehingga idealnya Bappebti dapat meminimalisir praktik perdagangan komoditi yang dapat merugikan Pelanggan Aset Kripto seperti hanya praktik *monkey business*

2) Pemberian Hak Akses kepada Bappebti atas Sistem Milik Pelaku Usaha Penyelenggara Pasar Perdagangan Fisik Komoditi

Kewajiban pemberian hak akses kepada Bappebti berdasarkan Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi juga merupakan bentuk perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto. Kewajiban Bursa Berjangka dalam memberikan hak akses kepada Bappebti tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi, dan kewajiban Pedagang Fisik Komoditi dalam memberikan hak akses kepada Bappebti dinyatakan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dan huruf e

Hal ini dikarenakan tujuan dari pengaturan kewajiban ini adalah agar Bappebti dapat melakukan pengawasan secara langsung pada kegiatan dan transaksi perdagangan komoditi

berjangka, dan kemudian dapat mencegah adanya praktik perdagangan yang menyimpang. Bukan hanya untuk mencegah adanya tindak pidana pendanaan terorisme dan praktik pencucian uang, ketentuan pemberian hak akses ini juga berguna bagi Bappebti untuk mencegah permainan harga yang tidak wajar oleh para pelaku pasar perdagangan komoditi, sehingga beresiko menyebabkan melonjaknya harga komoditi akibat adanya manipulasi harga atau Praktik *monkey business*

- e. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan salah satu tujuan diterbitkannya peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut “Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto”) peraturan ini merupakan penyempurnaan Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang mana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2019,

Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2020, Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2020, dan Peraturan Bappebti 5 Tahun 2019

Bentuk-bentuk perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto akan diuraikan di bawah ini.

1) Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Aset Kripto Harus Memperoleh Persetujuan

Peraturan ini memberikan kewajiban bagi seluruh pihak atau pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di pasar perdagangan Aset Kripto untuk memperoleh persetujuan dari Bappebti untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha di bidang perdagangan Aset Kripto. Pengaturan tersebut sebagaimana Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 19 ayat (4) pelaku usaha di bidang Aset Kripto yang wajib untuk mendapatkan persetujuan yaitu Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pengelola Tempat Penyimpanan Aset Kripto.

persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha misalnya mengenai permodalan, yang mana tujuannya adalah pelaku usaha yang melaksanakan penyelenggaraan perdagangan Aset Kripto di Indonesia memiliki integritas keuangan perusahaan yang baik, serta sebagai bentuk kualifikasi atas tata kelola yang

baik dari suatu perusahaan. Peraturan mengenai syarat minimum permodalan yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha penyelenggara perdagangan Aset Kripto juga telah diatur dalam peraturan ini.

Persetujuan hanya dapat diberikan Bappebti terhadap pelaku usaha penyelenggara perdagangan Aset Kripto apabila para pihak dalam penyelenggara perdagangan Aset Kripto telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. menguji kelayakan para pelaku penyelenggara perdagangan Aset Kripto dalam membentuk ekosistem pasar perdagangan Aset Kripto yang sehat.

2) Pemberian Akses Sistem Perdagangan kepada Bappebti

Peraturan ini mewajibkan Bursa Berjangka, calon Pedagang Fisik Aset Kripto, dan/atau Pedagang Fisik Aset Kripto untuk memberikan akses terhadap sistem perdagangan Aset Kripto yang digunakan kepada Bappebti.

Pemberian akses tersebut sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa Bursa Berjangka wajib melaksanakan kewajiban menyediakan akses terhadap sistem pengawasan dan pelaporan yang handal dan real-time kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dan calon Pedagang Fisik Aset Kripto atau Pedagang Fisik Aset Kripto wajib menyediakan dan/atau membuka akses terhadap seluruh

sistem yang dipergunakan kepada Bappebti dalam rangka pengawasan dengan hak akses untuk membaca (*read only*).

Alasan pemberian akses kepada Bappebti tersebut dikarenakan ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi Bappebti dalam melaksanakan fungsi pengawasannya pada kegiatan perdagangan Aset Kripto, Sehingga terciptanya keleluasaan bagi Bappebti untuk mengawasi jalannya perdagangan Aset Kripto, sehingga berdasarkan data yang diperoleh Bappebti dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, bukan hanya fungsi pengawasan, melainkan juga fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri pasar perdagangan Aset Kripto di Indonesia.

3) Penerapan Prinsip Travel Rules oleh Pedagang Fisik Aset Kripto

Penerapan prinsip Travel Rules oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tidak lain guna meminimalisir keikutsertaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perdagangan Aset Kripto sehingga dapat berdampak pada kualitas pasar perdagangan Aset Kripto sendiri, dimana diharapkan penyelenggaraan pasar perdagangan Aset Kripto dapat berjalan dengan adil, aman, sehat.

Prinsip Travel Rules dianut oleh Bappebti pada ketentuan Pasal 38 Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto untuk diterapkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto terhadap setiap transaksi perpindahan unit Aset

Kripto antar wallet Aset Kripto, Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto, Pedagang Fisik Aset Kripto diwajibkan untuk memperoleh, mengetahui, dan/atau mencatat setiap informasi pihak pihak dalam transaksi perpindahan Aset Kripto dari wallet pengirim ke wallet penerima.

Disisi lain, penerapan Prinsip *Travel Rules* di penyelenggaraan perdagangan aset kripto dapat dikatakan sebagai salah satu mitigasi risiko terkait dengan potensi terjadinya praktik *monkey business*

4) Pedagang Fisik Aset Kripto Wajib Menyampaikan Laporan Periodik

kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto dalam menyampaikan laporan kepada Bappebti merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap Aset Kripto berdasarkan Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto. Laporan yang dimaksud terdiri dari laporan transaksi Aset Kripto, laporan keuangan Pedagang Fisik Aset Kripto, dan laporan kegiatan usaha Pedagang Fisik Aset Kripto. sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto.

Ketentuan kewajiban pelaporan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto, kepada Bappebti dimaksudkan agar Bappebti dapat

melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Pedagang Fisik Aset Kripto. Dengan pelaporan yang disampaikan, Bappebti dapat menilai aktivitas transaksi perdagangan Aset Kripto yang terdapat pada Pedagang Fisik Aset Kripto tersebut. Dengan demikian Bappebti dapat melakukan Tindakan didasari oleh pelaporan transaksi, keuangan, dan kegiatan usaha Pedagang Fisik Aset Kripto yang telah disampaikan kepada Bappebti

Bappebti dapat menentukan bahwasanya suatu Pedagang Fisik Aset Kripto tidak lagi layak dalam menjalankan kegiatan usahanya dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pelanggan Aset Kripto di Indonesia, maka Bappebti dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah risiko-risiko kerugian yang dapat diderita Pelanggan Aset Kripto.

5) Jenis Aset Kripto yang Diperdagangkan Ditetapkan oleh Bappebti

Pengaturan terkait dengan jenis-jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, terbatas pada jenis-jenis Aset Kripto yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Bappebti untuk dapat diperdagangkan, sebagaimana Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto Pasal 3 ayat (4) sebagai berikut:

Jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Bappebti dalam daftar Aset Kripto yang diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.

Bappebti melakukan kontrol dalam pasar perdagangan Aset Kripto di Indonesia terkait jenis-jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan.

Terdapat kriteria-kriteria khusus untuk Aset Kripto yang dapat diperdagangkan pada pasar fisik Aset Kripto sebagaimana diatur dalam Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto di Indonesia, kriteria tersebut terdiri dari:

- a. berbasis distributed ledger technology;
- b. berupa Aset Kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*); dan
- c. telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti.

Kriteria penetapan terhadap jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tersebut memuat ketentuan yang lebih detail mengenai Pedoman Penetapan Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, yang terdiri dari Pedoman Umum Penilaian Kesesuaian Aset Kripto, dan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian Jenis Aset

Kripto yang memuat prinsip-prinsip umum dan kriteria penetapan Aset Kripto. Selain itu terdapat pula Daftar Aset Kripto yang dapat diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 ini.

Kewenangan Bappebti dalam menetapkan jenis Aset Kripto yang dapat diperdagangkan maupun melarang jenis Aset Kripto tertentu untuk diperdagangkan di Indonesia bertujuan agar komoditi Aset Kripto yang beredar dan diperdagangkan dalam bursa memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam rangka mewujudkan perdagangan Aset Kripto yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.¹³³ Ketentuan terkait dengan penetapan jenis Aset Kripto ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum Pelanggan Aset Kripto atas potensi terjadinya praktik *Monkey Business*.

Bahwa peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 ini merupakan pengganti peraturan sebelumnya yakni peraturan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Dimana dengan adanya aturan Bappebti yang terbaru, daftar aset kripto bertambah menjadi 501 jenis yang sebelumnya 383 aset kripto yang boleh diperdagangkan.

¹³³ Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), *Peraturan Bappebti tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*, PerBappebti Nomor 4 Tahun 2023, Lampiran I Poin A angka 1.

f. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)

Mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan sektor keuangan di Indonesia salah satu tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut “Undang -undang P2SK”) peraturan ini merupakan acuan dasar perpindahan pengawasan yang sebelumnya diawasi Oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi di bawah naungan Kementerian Perdagangan, berpindah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bawah Menteri Keuangan, dengan masa transisi

Selama masa transisi pembinaan, pengawasan serta perizinan terkait dengan aset kripto masih dibawah kewenangan Bappebti, Periode transisi selama 2 tahun. disisi lain bappebti juga mengevaluasi terkait dengan aset kripto sebelum dipindahkan ke OJK. Tujuan perpindahan pengaturan dan pengawasan perdagangan Aset Kripto merupakan bentuk perlindungan Pelanggan Aset kripto dari fluktuasinya aset kripto, spekulasi yang berlebihan serta praktik penipuan.¹³⁴

¹³⁴ Tuhu Nugraha, *Menaruh Asa Regulasi Kripto di Bawah OJK*, terdapat dalam <https://news.detik.com/kolom/d-6821111/menaruh-asa-regulasi-kripto-di-bawah-ojk> diakses pada tanggal 25 November 2021.

2. Perlindungan hukum secara represif

Bila perlindungan hukum preventif dilanggar, maka upaya perlindungan hukum Pelanggan Aset Kripto di bursa komoditi selanjutnya adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif atau *ex-post* adalah perlindungan hukum yang akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa hukum. Perlindungan hukum ini merupakan bentuk perlindungan akhir yakni berupa pemberian sanksi seperti penjara maupun denda. Di sisi lain bentuk perlindungan hukum represif ini bertujuan pula untuk memberikan perlindungan kepada rakyat atas suatu kerugian yang dihadapinya dalam jaminan perlindungan hukum secara represif, terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh yakni melalui penyelesaian sengketa hukum jalur litigasi dan nonlitigasi:

a. Non-litigasi

Jalur penyelesaian sengketa non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan biasa disebut sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pasal 61 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan non litigasi tersebut diatur sebagai berikut:

Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan dengan Perdagangan berjangka di Pengadilan atau melalui arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaian melalui:

- 1) Musyawarah untuk mencapai mufakat di antara para pihak
- 2) Pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau Bursa Berjangka apabila musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak tercapai

Penyelesaian perselisihan yang mewajibkan bagi Pelanggan Aset Kripto dan pialang berjangka yang bersengketa untuk terlebih dahulu menggunakan sarana penyelesaian perselisihan pada Bappebti atau Bursa Berjangka, guna meminimalisir pengeluaran dari Pelanggan Aset Kripto.

Di sisi lain Bappebti juga mengeluarkan Peraturan Bappebti tentang ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto mengatur upaya hukum penyelesaian sengketa hukum melalui jalur non litigasi teruntuk pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam hal aktivitas transaksi kripto. Penyelesaian hukum ini dengan cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat dengan BAKTI. BAKTI ialah pengadilan swasta khusus bagi bidang komoditi yang memfokuskan diri pada penyelesaian perselisihan perdata. Selain itu, penyelesaian perselisihan dalam aktivitas transaksi jual beli aset kripto ini pula dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang dimana memiliki wewenang menjalankan penanganan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen dengan

pelaku usaha melalui mediasi, arbitrase atau konsiliasi sebagaimana Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian yang dialami oleh Pelanggan Aset Kripto dalam transaksi aset kripto yang disebabkan oleh penipuan, pelaku usaha yang menjual aset kripto dapat mengajukan gugatan penyelesaian sengketa kepada BPSK dimana putusan BPSK bersifat final dan mengikat.¹³⁵

b. Litigasi

Bila upaya hukum non litigasi tidak mampu menyelesaikan masalah dari Pelanggan Aset Kripto, maka terdapat upaya hukum melalui jalur litigasi atau pengadilan. Sengketa dapat diproses secara pidana maupun perdata, dalam hal penentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang berwenang adalah sesuai pilihan forum penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian para pihak sebagaimana Pasal 50 Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto. Penyelesaian sengketa secara perdata melalui peradilan diatur Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dimana kepada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata yang disebabkan oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau wanprestasi.

¹³⁵ Danur Osada, *Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK*, (*Good News From Indonesia 2019*), terdapat dalam [Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK \(goodnewsfromindonesia.id\)](https://goodnewsfromindonesia.id) Diakses pada tanggal 20 juli 2023

Regulasi Perlindungan hukum kepada Pelanggan komoditi Aset Kripto sebagaimana diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia, pada dasarnya telah menjadi payung hukum yang cukup kuat dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi pelanggan komoditi Aset Kripto yang ada di Indonesia. Pengaturan yang dimiliki Indonesia pada saat ini meskipun sudah cukup kuat akan tetapi masih terdapat beberapa risiko di bidang perdagangan komoditi Aset Kripto yang dapat merugikan pelanggan komoditi Aset Kripto di Indonesia, Maka diperlukan penyempurnaan terhadap regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia agar dapat lebih optimal dalam melindungi pelanggan komoditi Aset Kripto di Indonesia.

Melihat perlindungan terhadap pelanggan Aset Kripto dalam perdagangan komoditi digital berbentuk Aset Kripto di Amerika Serikat, diatur dalam ketentuan-ketentuan perdagangan komoditi sebagaimana diatur dalam *Digital Commodity Exchange Act*, *commodity exchange act*, dan peraturan teknis atau peraturan lainnya, misalnya regulasi the *Commodity Futures Trading Commission*, Selanjutnya disebut CFTC. *Commodity Exchange Act* merupakan regulasi utama yang mengatur perdagangan komoditi di Amerika Serikat. Sementara pengaturan Regulasi yang secara spesifik, berada pada *Digital commodity Act*

Adanya *digital commodity Exchange Act* maka menambahkan regulasi yang mengamandemen *Commodity Exchange Act* dengan menambahkan ketentuan-ketentuan yang mengatur Aset Kripto sebagai komoditi baru dalam *Commodity exchange Act*, dengan demikian segala kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan komoditi digital seperti Aset Kripto harus tunduk dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *Commodity Exchange Act*. Disisi lain regulasi CFTC merupakan regulasi yang bersifat peraturan pelaksana dari *Commodity Exchange Act*

Hal-Hal yang Perlu Diatur dalam Regulasi Perdagangan Komoditi Aset Kripto di Indonesia, dalam rangka Melindungi Pelanggan Aset Kripto di Indonesia melalui ketentuan-ketentuan yang mengatur perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia pada dasarnya telah memberikan regulasi-regulasi yang tidak lain bertujuan untuk melindungi Pelanggan Aset Kripto di Indonesia, baik yang terdapat dalam Undang- Undang Perdagangan Berjangka Komoditi. Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Komoditi, maupun Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Merujuk kepada pengaturan-pengaturan perdagangan komoditi yang dimiliki negara Amerika Serikat (AS) yang mana negara tersebut telah mendahului beradaptasi dan mengatur ketentuan ketentuan

mengenai perdagangan komoditi Aset Kripto. Sehingga hal hal yang perlu ditambahkan dalam pengaturan perlindungan pelanggan aset kripto di Indonesia yakni:

- 1) Penambahan Persyaratan bagi pedagang Fisik Aset kripto (*Exchanger*) dalam rangka Memperoleh Persetujuan Bappebti

Salah satu ketentuan regulasi yang dapat ditambahkan, dalam pengaturan mengenai persyaratan Pedagang Fisik Aset Kripto atau *Exchanger*, dalam memperoleh persetujuan Bappebti adalah kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto untuk hanya memfasilitasi perdagangan unit komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar. Pada dasarnya, hal ini dikarenakan regulasi perdagangan komoditi di AS bertujuan untuk menghapus short-selling dan menghilangkan kemungkinan manipulasi pasar pada bursa perdagangan komoditi di AS

Regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di AS sebagaimana diatur dalam *Digital Commodity Exchange Act*, telah menerapkan persyaratan bagi *Exchanger* untuk mematuhi seluruh prinsip dasar perdagangan komoditi Aset Kripto yang berlaku, agar dapat memperoleh persetujuan dan pendaftaran pada CFTC, dimana salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah *Exchanger* hanya diperbolehkan memperdagangkan unit

komoditi Aset Kripto yang tidak mudah dimanipulasi atau dipergunakan untuk melakukan manipulasi pasar¹³⁶.

Meskipun penerapan ketentuan dan persyaratan ini tidak diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di AS, namun persyaratan ini dapat diadopsi dan diterapkan pada pengaturan persyaratan Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia, dalam memperoleh persetujuan Bappebti.

Persyaratan yang dibebankan pada Exchanger semacam ini tidak diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia, baik yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi, dan Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto, harapannya dapat diatur dalam aturan teknis perdagangan Aset Kripto di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bentuk larangan terhadap praktik manipulasi dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia terbatas pada pelarangan setiap pihak untuk berusaha melakukan tindakan manipulasi pada kegiatan perdagangan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, Sebagaimana tertuang pasal 57 ayat (1) Undang – Undang Berjangka Komoditi.

¹³⁶ Amerika Serikat, *Undang-Undang Perdagangan Komoditi AS*, Section 5i(b)(1)

Dalam Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto, ketentuan mengenai larangan manipulasi hanya diatur terbatas mengenai hak Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring untuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi pada transaksi perdagangan komoditi Aset Kripto, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) huruf f dan Pasal 12 ayat (2) huruf d Peraturan Bappebti tentang Pedoman penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto. Tidak terdapat pengaturan dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia yang membebankan kewajiban bagi Exchanger atau Pedagang Fisik Aset Kripto untuk hanya dapat memperdagangkan Aset Kripto yang perdagangannya tidak mudah untuk dimanipulasi, termasuk menjadikan kewajiban tersebut sebagai syarat pendaftaran Exchanger atau Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti

Diaturnya persyaratan ini dalam regulasi di Indonesia, Bappebti dapat melibatkan peran Pedagang Fisik Aset Kripto dalam upaya perlindungan pelanggan komoditi Aset Kripto di Indonesia, dimana Pedagang Fisik Aset Kripto yang hendak mengajukan persetujuan Bappebti sebagai Pedagang Fisik Aset Kripto wajib memastikan bahwa unit-unit komoditi Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset

Kripto tersebut merupakan unit komoditi Aset Kripto yang telah aman dari risiko praktik manipulasi.

Bappebti dapat meminta bahwa persyaratan ini harus didukung dengan penjelasan teknis atau analisis yang disajikan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto kepada Bappebti, yang menunjukkan bahwa unit-unit komoditi Aset Kripto yang difasilitasi perdagangannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto tersebut telah aman dari risiko manipulasi. kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto untuk hanya memfasilitasi perdagangan unit komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar, dan kewajiban Pedagang Fisik Aset Kripto untuk memiliki dan menegakkan peraturan yang dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses pembuatan keputusan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.

2) Ketentuan Anti Manipulasi, Penipuan, dan Praktik Perdagangan Kasar yang Lebih Komprehensif

Secara singkat, perlindungan Pelanggan Aset Kripto terhadap pelanggaran berupa anti penipuan, manipulasi, serta praktik perdagangan yang semena-mena antara lain diwujudkan dalam pengaturan mengenai larangan atas kontrak yang dirancang untuk menipu atau menyesatkan sebagaimana diatur dalam *Section 6b(a) Commodity Exchange Act*, larangan atas

transaksi tertentu sebagaimana diatur dalam *Section 6c(a) Commodity Exchange Act*, dan larangan penipuan penyampaian informasi palsu oleh pelaku usaha atau pihak lainnya sebagaimana diatur dalam *Section 6o Commodity Exchange Act*.

Ketentuan terkait dengan larangan manipulasi, praktik perdagangan yang kasar, dan penipuan sebagaimana diuraikan di atas tidak hanya diatur mengenai pelarangannya, melainkan didukung dengan ketentuan mengenai sanksi bagi pihak yang melanggar larangan-larangan tersebut. Sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang melanggar tersebut dapat berupa sanksi teguran oleh CFTC untuk menghentikan tindakannya, sanksi denda oleh CFTC, dan/atau sanksi kurungan penjara.

Pada dasarnya Indonesia telah memberikan regulasi akan tetapi masih bersifat terbatas perihal larangan atas Tindakan manipulasi, dimana ketentuan tersebut Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang pada intinya terkait dengan pengaturan larangan bagi setiap pihak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat memberikan gambaran palsu dan informasi menyesatkan yang dapat berpengaruh terhadap harga perdagangan komoditi serta keadaan pasar.

Regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia masih terbatas dalam penerapan prinsip anti manipulasi serta masih belum mengakomodir terkait dengan anti penipuan

sebagaimana yang telah diterapkan dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Amerika Serikat. Regulasi di Amerika Serikat, telah memberikan definisi serta Tindakan yang dianggap sebagai bentuk penipuan dalam perdagangan Komoditi, sementara di Indonesia belum memberikan definisi yang jelas terkait tindakan-tindakan penipuan oleh suatu pihak dalam perdagangan komoditi di Indonesia.

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa belum mengakomodir perlindungan pelanggan Aset Kripto terkait dengan pengaturan yang komprehensif terkait dengan larangan praktik manipulasi, penipuan, dan perdagangan kasar, dengan demikian diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif serta lebih rinci terkait dengan definisi Tindakan-tindakan atau praktik perdagangan komoditi Aset Kripto yang secara luas serta mengakomodir seluruh bentuk penipuan yang bertujuan untuk memanipulasi atau menipu

3) Penerapan Ketentuan Penyediaan Dana Kompensasi sebagai bentuk Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dan Pemberian Imbalan kepada Pelapor Pelanggaran Regulasi Perdagangan Komoditi Aset Kripto

Pada dasarnya Indonesia telah mengakomodir terkait dengan pengaturan perlindungan Pelanggan Aset Kripto dengan dimuatnya ketentuan mengenai penyediaan dana yang digunakan

untuk melindungi Pelanggan aset kripto, ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut dengan “Dana Kompensasi”

Dana kompensasi tersebut dapat dipergunakan sebagai berikut:

- a) membayar tuntutan ganti rugi kepada Pelanggan Aset Kripto (sebagai nasabah dalam konteks perdagangan komoditi Aset Kripto) yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto (sebagai pialang berjangka dalam konteks perdagangan komoditi Aset Kripto) sebagaimana Pasal 46 ayat (1) peraturan Bappebti tentang pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto; dan
- b) membayar kewajiban Bursa Berjangka dalam hal Bursa Berjangka dinyatakan pailit setelah semua pembayaran tuntutan ganti rugi kepada Pelanggan Aset Kripto atas Dana Kompensasi tersebut diselesaikan sebagaimana Pasal 47 peraturan Bappebti tentang pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto.

Regulasi pemberian Dana Kompensasi kepada Pelanggan Aset Kripto yang mengalami kerugian oleh bursa berjangka terdapat pembatasan, sebagaimana Pasal 108 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi No 49 Tahun 2014 mengatur bahwasanya tuntutan ganti rugi oleh

Pelanggan Aset Kripto kepada Bursa Berjangka atas cedera janji Pedagang Fisik Aset Kripto hanya dapat dipenuhi apabila Pelanggan Aset Kripto Aset Kripto yang bersangkutan:

- a) telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada Pedagang Fisik Aset Kripto yang melakukan cedera janji tersebut;
- b) memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cedera janji Pialang Berjangka yang menerima amanat dari Pelanggan Aset Kripto yang bersangkutan;
- c) jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi.

Terkait dengan Dana Kompensasi tersebut, perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan yang lebih spesifik yang sebelumnya hanya bersifat peraturan pemerintah, harus ditambahkan menjadi dalam Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto. Alasannya adalah pada peraturan bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto saat ini sendiri belum terdapat terkait dengan ketentuan yang mengatur Dana Kompensasi, dan juga tidak terdapat ketentuan yang mengkaitkan dan menyatakan pemberlakuan ketentuan Dana Kompensasi

Jika dikomparasikan dengan regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di AS mengenai pengaturan dana kompensasi, dana perlindungan Pelanggan Aset Kripto tersebut disebut dengan istilah “*CFTC Customer Protection Fund*”. Intinya dana tersebut dapat untuk memberikan imbalan kepada pelapor yang memberikan informasi yang akurat terkait dengan pelanggaran atas regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto yang berlaku di AS. Disisi lain dana tersebut juga dapat digunakan sebagai pendanaan kegiatan edukasi kepada pelanggan aset Kripto untuk menambah literasi pengetahuan dengan kegiatan edukasi agar melindungi diri dari penipuan atau pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam *Commodity Exchange Act*, atau regulasi di bawahnya, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perdagangan Komoditi As, Section 26 (g)(2).

Sebagaimana kegunaan *Customer Protection Fund* yang telah diuraikan bahwa terdapat manfaat dari penyediaan dana perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam regulasi AS yang tidak diadopsi dalam regulasi terkait Dana Kompensasi sebagaimana telah diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia. Ketentuan mengenai penggunaan dana perlindungan Pelanggan Aset Kriptt sebagaimana yang telah diterapkan oleh perdagangan komoditi di AS dapat diadopsi oleh perdagangan

komoditi Aset Kripto di Indonesia, dengan menambahkan fungsi kegunaan Dana Kompensasi sebagai berikut:

- a) Dana Kompensasi dapat dipergunakan sebagai imbalan kepada setiap pihak yang telah mengungkapkan informasi terdapatnya pelanggaran atas regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia kepada Bappebti yang dapat merugikan setiap pihak dalam perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia
- b) Dana Kompensasi dapat dipergunakan untuk kegiatan sosialisasi masyarakat (SOSMAS) atau Pelanggan Aset Kripto untuk melindungi dari praktik manipulasi, penipuan, atau tindak pidana dan pelanggaran lain sebagaimana diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia.

Ditambahkannya regulasi terkait dengan Kegunaan Dana Kompensasi sebagaimana yang telah diuraikan, diharapkan pengaturan penggunaan Dana Kompensasi tersebut dapat berdampak positif terhadap iklim investasi di Indonesia terkhusus dalam hal perlindungan Pelanggan Aset Kripto, jika melihat regulasi perlindungan terhadap Pelanggan Aset Kripto komoditi yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya regulasi tersebut telah memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Komoditi,

dan Peraturan Bappebti tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Aset Kripto, Akan tetapi terdapat ketentuan yang perlu ditambahkan jika melihat regulasi perlindungan Pelanggan Aset Kripto di Amerika Serikat hal-hal yang dapat diatur dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia untuk dapat memaksimalkan dan mewujudkan perlindungan Pelanggan Aset Kripto yang semakin baik Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto di Indonesia dalam rangka memaksimalkan perlindungan Pelanggan Aset Kripto di Indonesia, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut :

- a) Ditambahkannya ketentuan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto terkait dalam mendapatkannya persetujuan Dari Bappebti, yang mana syarat tersebut untuk Pedagang Aset Kripto hanya memfasilitasi perdagangan dengan objek komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar (praktik *Monkey business*)
- b) Ditambahkannya terkait dengan regulasi yang lebih Komprehensif yang berkaitan dengan anti manipulasi, penipuan, dan praktik perdagangan kasar dalam perdagangan komoditi Aset Kripto;
- c) Ditambahkannya regulasi terkait penyediaan Dana Kompensasi, Penambahan penggunaan Dana kompensasi;

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya secara garis besar dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Terjadinya praktik *Monkey Bisnis* pada transaksi Aset Kripto diawali dengan cara membuat token Aset Kripto terra Luna menjadi sebuah trend dengan tujuan agar menaikkan harga yang sejak berdirinya memiliki harga jual yang rendah. Trend tersebut dilakukan oleh seseorang, komunitas atau influencer yang memiliki kesempatan besar untuk dapat menyebarkan informasi. Setelah Koin Aset Kripto terra Luna berada pada puncak *Booming*, yang terjadi hanya sekitar kurun waktu 48 jam kemudian nilai token Aset Kripto terra Luna dijadikan turun Kembali mengalami penurunan secara signifikan menuju harga semula. Maka, para inisiator atau komunitas yang membuat trend mendapatkan keuntungan atas naiknya harga Aset Kripto terra Luna.
2. Perlindungan hukum Pelanggan Aset Kripto atas potensi terjadinya praktik *monkey business* dalam transaksi di bursa komoditi diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum secara preventif atau dikenal sebagai perlindungan hukum secara *ex-ante* adalah perlindungan hukum yang diberikan sebelum terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa hukum. pemerintah Indonesia sebenarnya telah menerbitkan beberapa

peraturan untuk mengatur bagaimana transaksi digital aset kripto yang dapat melindungi Pelanggan Aset Kripto atau pemilik Aset Kripto di Indonesia antara lain:

- a. peraturan menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset kripto (*crypto Aset*);
- b. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan atau Transaksi Melalui Sistem Elektronik;
- c. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi informasi;
- d. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka;
- f. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Peraturan Bappebti Nomor tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka;
- g. Perlindungan Pelanggan Aset Kripto dalam Perspektif Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang akan diberikan apabila sudah terjadi sengketa hukum. upaya hukum yang dapat

ditempuh yakni melalui penyelesaian sengketa hukum jalur litigasi dan nonlitigasi.

B. Saran

Berdasarkan perlindungan Pelanggan Aset Kripto Amerika Serikat terdapat hal-hal yang Perlu Diatur dalam Regulasi Perdagangan Komoditi Aset Kripto di Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan regulasi perdagangan komoditi Aset Kripto yang berlaku di Indonesia dengan tujuan melindungi kepentingan Pelanggan Aset Kripto, mengingat hukum bersifat dinamis layaknya adagium hukum “*Het Recht En achter de feiten Aan*” yang artinya hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, pengembangan ketentuan ketentuan lebih lanjut perdagangan komoditi Aset Kripto sebagai berikut:

1. Ditambahkannya ketentuan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto terkait dalam mendapatkannya persetujuan Dari Bappebti, yang mana syarat tersebut untuk Pedagang Aset Kripto hanya memfasilitasi perdagangan dengan objek komoditi Aset Kripto yang tidak dapat atau tidak mudah menjadi objek manipulasi pasar (praktik *Monkey business*)
2. Ditambahkannya terkait dengan regulasi yang lebih Komprehensif yang berkaitan dengan anti manipulasi, penipuan, dan praktik perdagangan kasar dalam perdagangan komoditi Aset Kripto;
3. Ditambahkannya regulasi terkait penyediaan Dana Kompensasi, Penambahan penggunaan Dana kompensasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulmalik, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Panimas, Jakarta 1982.
- Abud Ghofur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (konsep regulasi dan Implementasi)* Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010.
- Ahmad Ifham Solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum perikatan (Penjelasan makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Ahmad Wardi Muslich, *FIQIH MUAMALAT*, Amzah, Jakarta, 2019.
- A Qirom Syamsudin Meliana, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Ctk. Pertama, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1985.
- Evi Ariyati *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Hartono soerjopratinjo, *Aneka Perjanjian Jual-Beli*, Ctk. Pertama, Mustika Wikasa Yogyakarta, 1994.
- J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Buku I), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- , *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Kartini Muladi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Gerindro Persada, Jakarta, 2003
- Mariam Darus Badruzaman et all, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mashudi, Mohammad Chidir Ali, *Bab-Bab Hukum Perikatan: Pengertian-Pengertian Elementer*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1995.
- M Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1988.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Nasutioan Az, *Konsumen dan Hukum*, Ctk Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*, Cet. Keenam, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Ratna Artha Windari, *Hukum perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2004.

- Ridwan Khairandy, *iktikad baik dalam kebebasan berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jakarta, 2004.
- _____, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- _____, *Perjanjian Jual Beli*, Fakultas hukum UII Pers, Yogyakarta, 2016.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995,
- _____, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1984.
- Satjipto Raharjo, *permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983.
- Serfianto Dibyo Purnomo, et all, *Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi*, Cetakan Pertama, Jogja Bangkit Publisher, Yogyakarta 2013.
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta 1998.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sumantoro, *Pengantar Tentang Pasar Modal Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Syamsul Anwar, *Perjanjaian Syariah, studi tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat*. Raja Grafindo Pardasar, Jakarta, 2007.
- Wiroso, *jual beli murabahah*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT Zona Media Mandiri, Tasikmalaya, 2020, hlm 102.

Jurnal, Makalah, Skripsi, Tesis dan Karya Ilmiah Lainnya

- Alisya Nur Hidayah Rizky, "Perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi aset kripto", SKRIPSI, UPN Veteran Jakarta, 2022.
- Andilala Mansur dan Ahmad Suminto, "Praktik *Monkey Business* pada Transaksi jual Beli Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Ponorogo)", *Jurnal Qawanin*, vol.5 (2), penerbit, UIN Maliki Malang, 202.
- Dewina Nurul Aini Kosasih, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Digital Aset Kripto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum*, Edisi Nomor 1 Vol. 10, Padjajaran Law Rivew, 2022.

Erika Rosalin, “Perlindungan Nasabah dalam perdagangan Berjangka”, Tesis Megister Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.

Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi” *Jurist-Diction*, Nomor 1 vol.3, Universitas Airlangga, 2022.

Kementrian Perdagangan, “*Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi Di Indonesia*”, Makalah disampaikan pada seminar Perdagangan Berjangka, Jakarta, 28 Januari 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang hukum perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Bejangka Komoditi Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum PenyelenggaraanPerdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*)

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Bejangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka.

Data Internet

<https://www.republika.co.id/berita/roq7cl370/mendag-sebut-pengelolaan-aset-kripto-telah-dialihkan-ke-ojk> . Diakses pada tanggal 20 Januari 2023 Jam 20.12 WIB.

<https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/11/apa-itu-aset-kripto-dan-cryptocurrency-bappebti-tegur-token-asix-belum-masuk-daftar-299-aset-kripto> Diakses pada tanggal 20 Januari 2023

https://bappebti.go.id/resources/docs/artikel_2021_02_18_lne7p27t_id.pdf
diakses pada tanggal 21 januari 2023

<https://aptika.kominfo.go.id/wp-content/uploads/2018/12/Kajian-Kominfo-CIPG-compressed.pdf>, diakses pada 21 januari 2023 jam 23.01 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-langkah-transaksi-aset-kripto-secara-legal-di-indonesia-lt61c2f5aa8b956> diakses pada tanggal 21 januari 2023,

<https://www.merriam-webster.com/thesaurus/monkey%20business>. Diakses pada tanggal 5 mei. 2023

<https://landx.id/blog/bursa-komoditas-pengertian-manfaat-dan-jenis-jenisnya/#sistem-bursa-komoditi> diakses pada tanggal 4 Maret 2023

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20230807133538-17-460807/ri-punya-bursa-kripto-begini-mekanisme-perdagangannya> diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

[Apa itu Terra \(LUNA\)? Koin Milik Do Kwon yang Lagi Ramai - Pintu Academy](#) diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

[Apa Itu Terra Luna Coin, Mengapa Harganya Anjlok dari Jutaan hingga Tinggal Rp 87? \(kompas.com\)](#) diakses pada 5 agustus 2023.

[Apa Itu Terra LUNA? Kenapa Harganya Bisa Anjlok Banget? \(detik.com\)](#) diakses pada 5 agustus 2023.

<https://cointelegraph.com/learn/how-to-trade-cryptocurrencies-the-ultimate-beginners-guide> diakses pada 6 Agustus 2023

[Fakta-fakta soal Anjloknya Aset Kripto Terra LUNA | kumparan.com](#) diakses terakhir pada 5 Agustus 2023.

<https://www.indeapendent.co.uk/tech/terra-luna-ust-crypto-price-recovery-b2080241.html> Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023

[Begini Alur Pengaduan Sengketa di BPSK \(goodnewsfromindonesia.id\)](#) Diakses pada tanggal 20 juli 2023



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaluarangkun 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 527/Perpus-S1/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AZIS SHAHIBBUL SUBKHI
No Mahasiswa : 19410538
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN ASET
KRIPTO ATAS POTENSI TERJADINYA
PRAKTIK MONKEY BUSINESS DALAM
TRANSAKSI KRIPTO DI BURSA KOMODITI.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 November 2023 M
4 Jumadil Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md